



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 10 / PID SUS /2012/PN AB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada peradilan tingkat pertama acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **ONG ONGGianto ANDRES**

Tempat lahir : A m b o n

Umur/ tanggal lahir : 30 Tahun / 02 September 1981

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Said Perintah Kecamatan Sirimau Kota Ambon

A g a m a : Kristen Protestan

Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV Aneka)

Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan sejak tanggal :

- 1 Penyidik sejak tanggal 26 September 2011 s/d tanggal 15 Oktober 2011 ; -----
- 2 Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ambon sejak tanggal 16 Oktober 2011 s/d tanggal 24 Nopember 2011 ; -----
- 3 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon tahap I sejak tanggal 25 Nopember 2011 s/d tanggal 24 Desember 2011 ; -----
- 4 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon tahap II sejak tanggal 25 Desember 2011 s/d tanggal 23 Januari 2012;-----
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2012 s/d tanggal 08 Pebruari 2012; --
- 6 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 09 Pebruari 2012 s/d tanggal 09 Maret 2012;-----
- 7 Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 27 Pebruari 2012 s/d tanggal 27 Maret 2012; -----
- 8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 28 Maret 2012 s/d tanggal 26 Mei 2012;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tahap I sejak tanggal 27 Mei 2012 s/d tanggal 25 Juni 2012;-----

10 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku sejak tanggal 26 Juni 2012 s/d tanggal 25 Juli 2012;-----

Terdakwa didampingi para Penasihat Hukum :

- 1 ANTHONI HATANE, SH.MH
- 2 SAMUEL A R SAHETAPY, SH
- 3 CHARLES B LETAAY, SH.MH
- 4 SARCHY SAPURY, SH
- 5 CYNTHIA FRANY TALAHATU, SH
- 6 ALPARIS LATURAKE, SH

Advocat-advocat dan Penasihat Hukum pada kantor : LAW OFFICE HATANE & ASSOCIATES, beralamat di Jl. Cendrawasih No.24 Soya Kecil Kota Ambon.

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;-----
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;-----
- Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum;-----
- Telah mendengar keterangan para saksi di persidangan;-----
- Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan;-----
- Telah membaca bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;-----
- Telah meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----
- Telah membaca Tuntutan Penuntut Umum;-----
- Telah membaca Pembelaan dari Penasihat Hukumnya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa : **ONG ONGGIANTO ANDRES** oleh Penuntut Umum telah dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

PERTAMA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa ONG ONGGianto Andres seLAKU Direktur CV. Aenka yang didirikan berdasarkan Perseroan Komanditer No. 11 tanggal 10 Maret 2007, bersama-sama dengan **Saksi Samuel Kalolu**, dan **Saksi Samallo Hanny, S.Sos Alias Hanny Samallo**, yang masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah, pada tanggal 15 Januari 2010 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2010, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu antara bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Pebruari 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Kantor PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula dari saksi Ravael Sohilalet Alias Ape mendatangi terdakwa dan yang bersangkutan mengaku sebagai saudaranya Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalo dan mengajak terdakwa untuk kerja sama dengan mengatakan bahwa kalau mau kerja proyek-proyek saya (Ravael Sohilalet) bisa bantu.-----
- Bahwa kemudian saksi Ravael Sohilalet als. Ape menyetujui untuk membantu terdakwa untuk melobi proyek-proyek pada beberapa instansi sejak bulan November tahun 2009 hingga Januari 2010 bahkan terdakwa telah mengeluarkan sejumlah dana kepada saksi Ravael Sohilalet als. Ape, namun terdakwa tidak mendapatkan proyek sama sekali.-----
- Bahwa kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi Ravael Sohilalet als. Ape, bagaimana dengan dana-dana yang telah terdakwa keluarkan selama ini, kemudian saksi Ravael Sohilalet als. Ape meminta kepada terdakwa untuk memberikan waktu kepada saksi Ravael Sohilalet als. Ape selama 2 (dua) jam untuk ke kantor Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Maluku bertemu dengan temannya, yakni Sdr. Samuel Kalolu selaku Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Sdri. Samallo Hanny, S.Sos.-----
- Selanjutnya pada tanggal **04 Januari 2010** sekitar pukul 09.00 WIT pagi saksi Ravael Sohilalet als. Ape datang menjemput terdakwa dengan tujuan untuk bersama-sama pergi ke kantor **Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Maluku** dan sampainya di **Kantor Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku**, terdakwa dan saksi Ravael Sohilalet als. Ape bertemu dengan saksi Samallo Hanny, S.Sos, dan kemudian terdakwa, saksi Ravael Sohilalet als. Ape serta saksi Samallo Hanny, S.Sos duduk di ruang tunggu sambil menunggu saksi Samuel Kalolu dan setelah 10 menit menunggu kemudian terdakwa, saksi Ravael Sohilalet als. Ape dan saksi Samallo Hanny, S.Sos masuk ke ruangan saksi **Samuel Kalolu (Kepada Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku)**, dan setelah berada didalam Ruang Kepala Balai Laboratorium Kesehatan, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diperkenalkan oleh saksi Ravael Sohilait als. Ape kepada saksi Samuel Kalolu dan saksi Samallo Hanny, S.Sos, kemudian saksi Samuel Kolalu menjelaskan kepada terdakwa bahwa kami mempunyai Proyek senilai Rp. 1,9 milyar yang bersumber dari dana APBD selanjutnya terdakwa dan saksi Ravael Sohilait als. Ape pulang.-----

- Selanjutnya sekitar jam 3 sore (jam 15.00 wit), saksi Ravael Sohilait als. Ape dan saksi Samallo Hanny, S.Sos, mendatangi terdakwa dan hanya bercerita biasa-biasa saja tentang hubungan keluarga, namun setelah saksi Samallo Hanny, S.Sos pulang, **Saksi Ravael Sohilait als. Ape mengatakan kepada terdakwa bahwa proyek tersebut sudah oke atau positif dan akan dikerjakan oleh terdakwa**, dan nantinya saksi Samuel Kolalo akan memberikan **Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)** kepada terdakwa, namun untuk semua itu ada permintaan dari Saksi Samuel Kalolu dan saksi Samallo Hanny, S.Sos kepada terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner untuk saksi Samuel Kalolu sedangkan 1 Unit mobil Toyota Rush untuk saksi Samallo Hanny, S.Sos, kemudian setelah terdakwa hitung-hitung 2 (dua) unit mobil tersebut senilai ± Rp.700.000.000.- (tujuh ratus juta), sementara nilai proyek yang akan diberikan hanya senilai Rp.1,9 Milyar, bagaimana terdakwa bisa mengerjakan proyek tersebut, kemudian atas inisiatif saksi Rafael Sohilait als. Ape dengan menyampaikan kepada terdakwa bahwa SPMK tersebut terdakwa dapat menggunakannya untuk mengajukan permohonan kredit.-----
- Keesokan harinya terdakwa diajak lagi oleh saksi Ravael Sohilait als. Ape ke Kantor Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku untuk bertemu dengan saksi Samuel Kalolu dan saksi Samallo Hanny, S.Sos di ruangan saksi Samuel Kolalu setelah sampai di Ruangan saksi Samuel Kalolu, saksi Rafael Sohilait als. Ape mengatakan bahwa **“Pak Semy (saksi Samuel Kalolu) apa yang kemarin yang diminta oleh bapak Semy dan ibu Hanny telah saya sampaikan ke saudara Andre (terdakwa), namun harga mobil yang diminta tersebut tidak sebanding dengan nilai proyek yang akan dikerjakan.”**.-----
- Selanjutnya **saksi Samuel Kalolu** mengatakan bahwa “kami juga ada punya proyek dengan anggaran senilai Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) yang bersumber dari dana APBN sehingga total SPMK yang akan kami buat senilai Rp.4.000.000.000.- (empat milyar rupiah), jadi kira-kira cukup dengan ini, lalu terdakwa menjawab bahwa **“total harga mobil sudah senilai ± Rp.700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah), apakah pekerjaan pengadaan kedua mobil tersebut masuk dalam perhitungan proyek ?”**, lalu saksi Samuel Kalolu menjawab **“tidak usah khawatir karena menurut pengalaman saya (saksi Samuel Kolalu) proyek kesehatan itu bisa untuk 30-40% dan saya (saksi Samuel**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalolu) ada punya kenalan distributor alat-alat tersebut di Jakarta sehingga kita bisa mendapatkan harga yang lebih murah.”-----

- Selanjutnya **pada tanggal 12 Januari 2011** terdakwa dijemput oleh saksi Ravael Sohilaits. Ape untuk mengambil Surat Perjanjian Mulai Kerja (SPMK) di Kantor Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku dan setiba disana terdakwa dan saksi Ravael Sohilaits. Ape langsung bertemu saksi Samuel Kalolu dan saksi Samallo Hanny, S.Sos di ruangan kerja saksi Samuel Kalolu, namun sebelum penandatanganan sekaligus penyerahan 3(tiga) buah SPMK kepada terdakwa, saksi Samuel kalolu dan saksi Samallo Hanny, S.Sos menyodorkan kepada terdakwa 1 (satu) lembar surat yang isinya menjelaskan seakan-akan terdakwa meminta tolong untuk pihak balai menerbitkan SPMK, dan saat itu saksi Samuel Kalolu menjelaskan kepada terdakwa bahwa surat tersebut tidak ada maksud apa-apa hanya sebatas formalitas saja, mengingat SPMK tersebut tidak adakontrak dan terdakwa mendapatkannya tidak melalui proses tender atau lelang dan surat tersebut terdakwa ikut menandatangani dan seingat terdakwa saksi Samuel Kalolu yang memegang surat tersebut, kemudian terdakwa bertanya lagi kepada Saksi Samuel Kalolu bahwa **“apakah betul proyek ini akan jalan?”** lalu pak Samuel Kalolu menjawab bahwa **“tetap terdakwa yang akan kerjakan pekerjaan tersebut”**.-----

- Bahwa selanjutnya saksi **Samallo Hanny, S.Sos** menandatangani 3 buah SPMK tersebut namun saksi Samallo Hanny, S.Sos pada saat itu belum memiliki Surat Keputusan (SK) Penunjukan sebagai PPK pada Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Maluku kemudian diikuti oleh terdakwa untuk menandatangani 3 buah SPMK tersebut, setelah menandatangani 3 buah SPMK tersebut saksi Samallo Hanny, S.Sos menyerahkan 3 (tiga) Buah Surat Perintah Mulai Kerja kepada terdakwa di dalam ruangan Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Maluku, dan disaksikan oleh kepala balai laboratorium Kesehatan saksi Samuel Kalolu dan Saksi Ravael Sohilaits als. Ape. Ketiga Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut antara lain :-----

- 1 Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 911.0287, **tanggal 12 Januari 2010** untuk **Pekerjaan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan pada balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku tahun 2010**, dengan nilai Pekerjaan Rp.845.000.000,- (Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah). dengan jangka waktu pekerjaan 120 hari kerja terhitung mulai tanggal 12 Januari sampai dengan 29 Mei 2010, yang ditanda tangani oleh Samallo Hanny, S.Sos selaku pihak pertama, dan Ong Onggianto Andres selaku pihak pertama, dan Ong Onggianto Andreas selaku pihak kedua.-----
- 2 Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 911.0288, **tanggal 12 Januari 2010** untuk **Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium pada Balai Laboratorium**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Provinsi Maluku tahun 2010, dengan nilai Pekerjaan Rp.1.160.000.000,- (Satu Milyar Seratus Enam Puluh Juta Rupiah). dengan jangka waktu pekerjaan 120 hari kerja terhitung mulai tanggal 12 Januari sampai dengan 29 Mei 2010, yang ditanda tangani oleh Samallo Hanny, S.Sos selaku pihak pertama, dan Ong Onggianto Andres selaku pihak kedua. -----

- 3 Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 911.0289, **tanggal 12 Januari 2010** untuk **Pekerjaan Pengadaan Peralatan Pemeriksaan NAPZA pada Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku tahun 2010**, dengan nilai Pekerjaan Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah). dengan jangka waktu pekerjaan 120 hari kerja terhitung mulai tanggal 12 Januari sampai dengan 29 Mei 2010, yang ditanda tangani oleh Samallo Hanny, S.Sos selaku pihak pertama, dan Ong Onggianto Andreas selaku pihak kedua.-----

- Perbuatan terdakwa Ong Onggianto Andreas yang menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) **masing-masing nomor : 911.0287, nomor 911.0288, dan nomor : 911.0289**, bersama-sama dengan saksi Samallo Hanny, S.Sos dan disetujui serta disaksikan oleh saksi Samuel Kalolu dan saksi Rafael Sohilit als. Ape, **tanpa melalui proses pelelangan (penetapan/penunjukan penyedia barang/jasa), dan tanpa adanya kontrak** adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur atau Proses Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana diatur di dalam Bab II Lampiran KEPRES Nomor 80 Tahun 2003 tentang **Pedoman Pelaksanaan Barang/jasa Pemerintah** dan Perubahannya yaitu :-----

Huruf C. Penyusun Kontrak, angka 5) yang menyebutkan bahwa :-----

“Kontrak ditandatangani setelah ada penunjukan penyedia barang jasa. Oleh karena itu tanggal penandatanganan kontrak tidak boleh mendahului tanggal surat penunjukan penyedia barang/jasa.”-----

Huruf D. Pelaksanaan Kontrak, angka 1) yang menyebutkan bahwa :-----

“Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penanda tangan kontrak pengguna barang/jasa sudah harus menerbitkan SPMK”-----

- Setelah memperoleh 3 (tiga) buah SPMK masing-masing nomor : 911.0287, 911,0288, dan 911.0289 tersebut kemudian pada **tanggal 15 Januari 2010** terdakwa mengajukan permohonan kredit kepada Pimpinan PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon sebesar Rp.2.400.000.000.- (dua milyar empat ratus juta rupiah) melalui surat permohonan kredit Nomor : 03/CV.ANK/I/2010, tanggal 15 Januari 2010, yang ditandatangani oleh terdakwa Ong Onggianto Andres selaku Direktur CV. Aneka dengan melampirkan biodata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan antara lain : Akta Pendirian Perusahaan, NPWP, TDP, SITU, SIUP dan ARDIN, meskipun terdakwa mengetahui bahwa ketiga SPMK yang diberikan oleh Saksi Samallo Hanny, S.Sos tersebut merupakan SPMK yang diterbitkan sebelum adanya DPA dan DIPA, akan tetapi baru merupakan usulan, dan belum melalui proses tender serta tanpa adanya kontrak atau perjanjian kerja namun terdakwa tetap saja menjadikan ketiga SPMK tersebut masing-masing nomor : 911.0287, nomor 911.0288, dan nomor : 911.0289, sebagai jaminan utama dalam permohonan kredit yang diajukan ke PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon.-----

- Selain jaminan utama berupa 3 (tiga) buah SPMK, terdakwa Ong Ongginato Andres juga melampirkan 3 buah Sertifikat sebagai jaminan tambahan dalam permohonan kredit yang diajukan ke Bank Maluku Cabang Utama Ambon yang bukan milik terdakwa sendiri yaitu :-----

⇒ Sertifikat Hak Milik nomor : 1482 tanggal 7 Agustus 2007, Tanah dan Bangunan di Kelurahan Amantelu Karpan, pemilik atas nama Drs. Jacob Josep taihuttu seluas 941 M2.-----

⇒ Sertifikas Hak Milik Nomor : 2241 tanggal 18 Juni 2007, Tanah dan Bangunan di Air Salobar Kelurahan Nusaniwe, pemilik atas nama Ny. Fernanda CH.S. Ferdinandus seluas 371 M2.-----

⇒ Sertifikat Hak Milik Nomor : 199 tanggal 01 Maret 2003, Tanah dan Bangunan di Wayame, pemilik atas nama Drs. Jacob Josep Taihutu seluas 234 M2.-----

- Bahwa setelah permohonan kredit dari terdakwa masuk ke PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon kemudian diteruskan kepada Pemimpin Cabang saksi Matheus matitaputty untuk didisposisi, dan isi disposisi dari Pemimpin Cabang Bank Maluku Cabang Utama Ambon kepada Kepala Seksi Pemasaran saksi vanny Rahakbauw, tertanggal 18/1/10 yitu *on the spot* dan pendapat.-----

Kemudian saksi **Vanny Rahakbauw** selaku Kepala Seksi Pemasaran menunjuk saksi Phitiyas Suila selaku Analis Kredit untuk memproses permohonan kredit yang diajukan oleh terdakwa.-----

- Terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh terdakwa selaku Direktur CV. Aneka tersebut, saksi Phitiyas Suila selaku Analis Kredit pada tanggal 21 januari 2010 melakukan Call Mamo dengan menemui secara langsung saksi Samallo Hanny, S.Sos pada kantor Balai Laboratorium Kesehatan, dan hasil Call Memo tersebut dituangkan dalam formulir call memo yang isinya antara lain ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Benar ketiga proyek sesuai SPMK terlampir dikerjakan oleh CV. Aneka.
- 2 Sumber dana APBD dan APBN.-----
- 3 Jangka waktu pelaksanaan 120 hari s/d Mei 2010.-----
- 4 Pekerjaan harus diselesaikan dalam jangka waktu yang ditentukan.-----

Selanjutnya formulir Call Memo ditanda tangani oleh saksi Phitiyas Suila, saksi Samallo Hanny, S.sos dan saksi M.A. Matitaputty selaku pemimpin Cabang Utama Ambon.-----

- Selanjutnya setelah selesai dianalisis, saksi Phitiyas Suila berpendapat bahwa permohonan kredit yang diajukan oleh terdakwa dapat dikategorikan cukup baik dan dapat disokong atau diberikan, kemudian perangkat aplikasi kredit atau hasil analisa dari saksi Phitiyas Suila dituangkan dalam Memo Pengusulan Kredit (MPK) dan dikembalikan lagi ke Kepala Seksi Pemasaran Saksi vanny Rahakbauw untuk memberikan pendapat, dan setelah mempelajari perangkat aplikasi kredit maka saksi Vanny Rahakbauw berpendapat bahwa permohonan kredit yang diajukan oleh terdakwa selaku direktur CV. Aneka dapat dipertimbangkan dan diteruskan kepada pemimpin cabang, saksi M.Matitaputty, untuk mendapat putusan lebih lanjut dan setela dipelajari oleh Pemimpin Cabang maka pendapat pemimpin cabang, tertanggal 8 Pebruari 2010 adalah dapat diberikan kredit kepada terdakwa selaku direktur CV. Aneka dengan total kredit Rp.2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).-----
- Namun oleh karena permohonan kredit yang diajukan oleh terdakwa Ong Ongginato Andres selaku direktur CV. Aneka adalah jenis kredit konstruksi yang disesuaikan dengan 3 (tiga) buah SPMK sebagai jaminan utama, maka batas wewenang memutus kredit berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/63/KP/ tanggal 8 Agustus 2008 tentang Perubahan Pendelegasian Kewenangan Memutus Kredit untuk jenis kredit konstruksi dengan nilai kredit Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) berada pada Direktur Utama.-----
- Selanjutnya perangkat aplikasi kredit tersebut diteruskan ke Kantor Pusat Bank Maluku dan melalui kepala dsevisi, yaitu saksi Aleta da Costa yang kemudian mendisposisi perangkat aplikasi kredit tersebut kepada Kepala Sub Devisi Pemberian Kredit Saudara Henry Tahapary untuk ditindaklanjuti, lalu diteruskan ke Analis Devisi kredit saudara Erik Matitaputty untuk menganalisa kembali dokumen kredit yang diajukan oleh Bank Maluku Cabang Utama Ambon. Dari hasil analisa kredit saudara Erik Matitaputty berpendapat bahwa permohonan kredit yang diajukan oleh CV. Aneka dapat dipertimbangkan dan diteruskan kepada Kepala Sub Devisi Pemberian Kredit untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat putusan lebih lanjut. Selanjutnya setelah mempelajari advis kredit, Kepala Sub Devisi Kredit menyetujui usulan analis devisi, lalu diteruskan kepada Kepala Devisi Kredit saksi Aleta da Costa untuk mendapatkan putusan. Setelah mempelajari advis kredit yang ada Kepala Devisi Kredit menyetujui untuk memberikan kepada CV. Aneka, karena plafon kreditnya bukan merupakan kewenangan kepala devisi maka diteruskan kepada satuan kerja keptuhan untuk dikaji aspek kepatuhan oleh **Direktur Kepatuhan, saudara Hangky Pelapelapon** yaitu Kepatuhan terhadap Perturan BI, Kepatuhan terhadap Ketentuan Intern Bank, dan Perundang-Undangan yang berlaku / Keppres 80 Tahun 2003.-----

- Setelah itu aplikasi kredit diteruskan kepada Direktur Pemasaran saksi Willem Pieter Patty untuk memberikan pendapat, dan setelah membaca analisa dari Devisi Kredit, pendapat Kasub Devisi Pemberian Kredit dan Pendapat Kepala Devisi Kredit maka Direktur Pemasaran saksi Willem Pieter Patty sependapat meneruskan permohonan fasilitas kredit modal kerja konstruksi CV. Aneka kepada Direktur Utama, karena bukan kewenangannya untuk memutuskan pemberian kredit tersebut.-----
- Selanjutnya perangkat aplikasi kredit tersebut diteruskan ke diirektur utama saksi Dirk Soplanit untuk mendapatkan keputusan, sesuai SK Direksi No. Dir/63/KP, tanggal 8 Agustus 2008 tentang Pendelegasian Kewenangan Memutus Kredit, dan setelah mempelajari dokumen hasil analisa kredit, saksi Dirk Soplanit setuju memberikan kredit kepada CV. Aneka (terdakwa Ong Onggianto Andres) dengan palfont sebesar Rp.2.250.000.000.- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).-----
- Setelah diputuskan oleh Direktur Utama saksi Dirk Soplanit maka dokumen hasil analisa kredit dikembalikan ke devisi kredit untuk dibuat **Surat Penegasan Kredit Nomor : DIR/156, tanggal 17 Pebruari 2010 yang ditandatangani oleh Direksi PT. Bank Maluku D.Soplanit dan W.P.Patty.**-----
- Kemudian Surat Penegasan Kredit tersebut diteruskan ke Kantor Bank Maluku Cabang Ambon dan selanjutnya Pemimpin PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon saksi M.A. Matitaputty menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) **Nomor : Amb/02/512, tanggal 19 Pebruari 2010**, kepada Ong Onggianto Andres Direktur CV. Aneka yang pada pokoknya menyetujui pemberian fasilitas kredit dengan maksimum kredit Rp.2.250.000.000.- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan Tambahan Modal Kerja untuk Penyelesaian Proyek Sesuai SPMK terlampir, Jangka waktu 6 bulan sejak Penandatanganan Perjanjian Kredit (PK) dengan suku bunga 16% per tahun dan biaya provisi 1 % per tahun dari maksimum kredit serta jaminan pokok adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termijn proyek yang dibiayai dengan dana Bank, jaminan tambahan berupa 3 (tiga) buah SHM disertai syarat tambahan antara lain :-----

- a Penandatanganan Perjanjian Kredit (PK) ditandatangani dengan sempurna sesuai Akta Pendirian Perusahaan.-----
- b Kontrak Asli / SPMK harus diserahkan kepada PT. Bank Maluku sebelum kredit dicairkan.-----
- c Harus ada Kuasa dari CV. Aneka kepada PT. Bank Maluku untuk menerima termijn yang masuk dan memperhitungkannya sebagai tahapan pelunasan fasilitas kredit yang dinikmati.-----
- d Bukti asli agunan tambahan berupa 3 (tiga) buah SHM diikat secara APHT dan bukti asli kepemilikan serta bukti asli pengikatannya dikuasai bank.---
- e CV. Aneka harus menyurat kepada Pimpro untuk menyalurkan termijn proyek ke rekening CV. Aneka yang ada pada PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon.-----
- f Selama jangka waktu kredit CV. Aneka tidak diperkenalkan menunggak kewajiban bank.-----
- g Semua aktifitas perusahaan CV. Aneka harus disalurkan melalui PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon.-----
- h Penarikan dan mengacu pada bentuk / sifat rekening dan penanggungannya harus dipantau oleh Bank agar sesuai dengan rencana penggunaan.-----
- i Jangka waktu kredit berakhir kredit harus lunas.-----

- Terkait dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) yang menyebutkan bahwa CV. Aneka harus menyurat kepada pimpro untuk menyalurkan termijn proyek ke rekening CV. Aneka yang ada pada PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon, hal ini ditindak lanjuti dengan surat dari terdakwa Ong Onggianto Andres selaku Direktur CV. Aneka nomor : 05/CV.ANK/II/2010 tanggal 19 Februari 2010 kepada saksi Samallo Hanny, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen perihal Penyaluran Pembayaran Termijn Proyek melalui PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon, memberitahukan bahwa CV. Aneka telah memperoleh bantuan fasilitas kredit dari PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon guna membiayai paket pekerjaan proyek, yaitu : **pengadaan obat dan Perbekalan Kesehatan, Pengadaan Peralatan Laboratorium dan Pengadaan Peralatan Pemeriksaan Napza pada Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku**. Selain itu dalam surat tersebut juga dinyatakan bahwa CV. Aneka memohon kepada PPK agar realisasi pembayaran termijn pekerjaan proyek dapat disalurkan langsung kepada PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Maluku Cabang Utama Ambon melalui rekening 0101001878 a/n CV. Aneka, dan surat tersebut selanjutnya dibubuhi tandatangan saksi Samallo Hanny, S.Sos dan Stempel UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku.-----

- Kemudian sebagai tindak lanjut dari persetujuan pemberian kredit tersebut maka pada tanggal **19 Pebruari 2010** dibuat Surat Perjanjian Kredit Nomor : AMB/PK/KMK/05/II/2010 yang ditandatangani oleh saksi **Matheus Adrianus Matitaputty Pemimpin PT Bank Pembangunan Daerah Maluku**, selanjutnya disebut Bank dengan **Ong Ongginato Andres Direktur CV. Aneka**, selanjutnya disebut Penerima Kredit, dengan nota kredit ke rekening CV. Aneka total nilai Rp.2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).-----
- Selanjutnya dalam pencairan dana pada PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon, terdakwa lakukan dengan cara terdakwa mengajukan bukti pencairan kredit berupa cek Nomor DS 174702 sebesar Rp.2.250.000.000.- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) sesuai SPPK pada kasir, dan kemudian terdakwa menerima pencairan dana tersebut dalam sekali tahapan saja senilai Rp.2.200.000.000.- (dua milyar dua ratus juta rupiah).-----
- Bahwa sampai dengan tanggal jatuh tempo pada perjanjian kredit terdakwa yakni tanggal 19 Agustus 2010, terdakwa tidak mampu membayar kewajiban pembayaran fasilitas kreditnya baik pokoknya maupun bunga kredit, namun setelah beberapa bulan kemudian yakni pada tanggal 31 Desember 2010 barulah terdakwa menyetor uang sebesar Rp.75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah).--
- Bahwa setelah pencairan dana tersebut terdakwa tidak mempergunakan uang tersebut untuk membiayai proyek sesuai dengan SPMK sebagaimana yang tercantum di dalam perjanjian kredit melainkan terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk tujuan lain dengan perincian sebagai berikut :-----
 - Uang sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) untuk membayar uang muka kredit mobil fortuner dan Toyota Rush, untuk saksi Samuel Kolalu dan saksi Hanny Samallo, S.Sos pada PT. adira Finance. Dengan rincinan Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) untuk membayar uang muka mobil Toyota Rush, sedangkan Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk membayar uang muka mobil Fortuner.-----
 - Uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran angsuran cicilan mobil Fortuner dan Toyota Rush pada PT. adira Finance melalui Saudara Edwin.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk membayar utang kepada Denny Sukur yang terdakwa ambil untuk mengurus proyek-proyek.-----
- Kurang lebih sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) diberikan kepada saksi Ravael Sohilait als. Ape.-----
- Uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan perincian Rp.15.000.000,- ditransfer oleh Ibu terdakwa ke rekening Samuel Kalolu, Rp.5.000.000,- terdakwa transfer ke rekening Samuel Kalolu yang sisanya tunai dikasih lewat saksi Ravael Sohilait als. Ape kepada Samuel Kololu.-----
- Uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan perincian Rp.25.000.000 diberikan langsung oleh terdakwa kepada Saksi Samallo Hanny, S.Sos dan sisanya diberikan melalui Saksi Ravael Sohilait als. Ape.
- Uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diberikan kepada saksi Ravael Sohilait alias Ape untuk membayar harga sewa mobil yang dipakai oleh terdakwa selama 1 tahun kepada Saudara Jevo, yakni mobil Inova berwarna hitam.-----
- Uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk pemesanan barang-barang alat kesehatan yang ada dalam spesifikasi barang yang diberikan oleh saksi Samuel Kololu kepada terdakwa lewat teman terdakwa yang bernama James Likliwatil di Jakarta dengan perincian tahap pertama Rp. 150.000.000,- tahap kedua Rp.250.000.000,- dan teman terdakwa James Likliwatil akan belanja barang tersebut di took Yobel daerah Jakarta Selatan.-----
- Uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) terdakwa berikan kepada James Likliwatil untuk melobi proyek pada Balai Pekerjaan Umum di Jakarta.-----
- Selanjutnya sisa dari ppada dana tersebut terdakwa sudah tidak ingat lagi karena sisa dana tersebut digunakan untuk lobi-lobi proyek baik di Ambon maupun Kabupaten Seram Bagian Barat oleh saksi ravael Sohilait.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengajukan permohonan kredit pada PT. Bank Maluku Cabang Utama dengan menggunakan jaminan utama berupa SPMK yang tidak sah, dan tidak benar karena diterbitkan sebelum adanya DIPA dan DPA, tanoa proses pelelangan dan tanpa adanya kontrak merupakan **perbuatan melawan hukum dan bertentangan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau daerah sebesar Rp.2.175.000.000.- (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang diperoleh dari fasilitas kredit yang diberikan oleh PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon kepada terdakwa sebesar Rp.2.250.000.000.- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), dikurangi dengan jumlah uang yang telah disetor terdakwa ke Bank Maluku Cabang Utama Ambon sebesar Rp.75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) atau berdasarkan dengan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang dihitung oleh BPKP Propinsi Maluku yang tertuang dalam laporan hasil audit kerugian keuangan Negara BPKP perwakilan Maluku nomor : SR-169/PW25/5/2011 Tanggal 18 Januari 2012 terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp.2.175.000.000.- (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.-----

- ----- Perbuatan terdakwa ONG ONGGINATO ANDRES sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001.-----
- Melanggar Pasal : 2 ayat (1) Jo Pasal : 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Jo Pasal : 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa ONG ONGGianto ANDRES selaku Direktur CV. Aenka yang didirikan berdasarkan Perseroan Komanditer No. 11 tanggal 10 Maret 2007, bersama-sama dengan **Saksi Samuel Kalolu**, dan **Saksi Samallo Hanny, S.Sos Alias Hanny Samallo** , yang masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah, pada tanggal 15 Januari 2010 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2010, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu antara bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Pebruari 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Kantor PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa Ong Onggianto Andres dalam kedudukan selalu Direktur CV. Aenka yang didirikan berdasarkan Perseroan Komanditer No.11 tanggal 10 Maret 2007,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh terhadap perusahaan yang dipimpinnya.-----

- Bahwa bermula dari saksi Ravael Sohilit als. Ape mendatangi terdakwa dan yang bersangkutan mengaku sebagai saudaranya Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalo dan mengajak terdakwa untuk kerja sama dengan mengatakan bahwa kalau mau kerja proyek-proyek saya (Ravael Sohilit) bisa bantu.-----
- Bahwa kemudian saksi Ravael Sohilit als. Ape menyetujui untuk membantu terdakwa untuk melobi proyek-proyek pada beberapa instansi sejak bulan November tahun 2009 hingga Januari 2010 bahkan terdakwa telah mengeluarkan sejumlah dana kepada saksi Ravael Sohilit als. Ape, namun terdakwa tidak mendapatkan proyek sama sekali.-----
- Bahwa kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi Ravael Sohilit als. Ape, bagaimana dengan dana-dana yang telah terdakwa keluarkan selama ini, kemudian saksi Ravael Sohilit als. Ape meminta kepada terdakwa untuk memberikan waktu kepada saksi Ravael Sohilit als. Ape selama 2 (dua) jam untuk ke kantor Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Maluku bertemu dengan temannya, yakni Sdr. Samuel Kalolu selaku Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Sdri.Samallo Hanni,S.Sos.-----
- Selanjutnya pada tanggal **04 Januari 2010** sekitar pukul 09.00 WIT pagi saksi Ravael Sohilit als. Ape datang menjemput terdakwa dengan tujuan untuk bersama-sama pergi ke kantor **Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Maluku** dan sampainya di **Kantor Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku**, terdakwa dan saksi Ravael Sohilit als. Ape bertemu dengan saksi Samallo Hanni,S.Sos, dan kemudian terdakwa, saksi Ravael Sohilit als. Ape serta saksi Samallo Hanni, S.Sos duduk diruang tunggu sambil menunggu saksi Samuel Kolalu dan setelah 10 menit menunggu kemudian terdakwa, saksi Ravael Sohilit als. Ape dan saksi Samallo Hanni, S.Sos masuk ke ruangan saksi **Samuel Kalolu (Kepada Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku)**, dan setelah berada didalam Ruangan Kepala Balai Laboratorium Kesehatan, kemudian terdakwa diperkenalkan oleh saksi Ravael Sohilit als. Ape kepada saksi Samuel Kalolu dan saksi Samallo Hanni, S.Sos, kemudian saksi Samuel Kolalu menjelaskan kepada terdakwa bahwa kami mempunyai Proyek senilai Rp. 1,9 milyar yang bersumber dari dana APBD selanjutnya terdakwa dan saksi Ravael Sohilit als. Ape pulang.-----

Selanjutnya sekitar jam 3 sore (jam 15.00 wit), saksi Ravael Sohilit als. Ape dan saksi Samallo Hanni, S.Sos, mendatangi terdakwa dan hanya bercerita biasa-biasa saja tentang hubungan keluarga, namun setelah saksi Samallo Hanni, S.Sos pulang, **Saksi Ravael Sohilit als. Ape mengatakan kepada terdakwa bahwa proyek tersebut sudah oke atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif dan akan dikerjakan oleh terdakwa, dan nantinya saksi Samuel Kolalo akan memberikan **Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)** kepada terdakwa, namun untuk semua itu ada permintaan dari Saksi Samuel Kalolu dan saksi Samallo Hanny, S.Sos kepada terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner untuk saksi Samuel Kalolu sedangkan 1 Unit mobil Toyota Rush untuk saksi Samallo Hanny, S.Sos, kemudian setelah terdakwa hitung-hitung 2 (dua) unit mobil tersebut senilai ± Rp.700.000.000.- (tujuh ratus juta), sementara nilai proyek yang akan diberikan hanya senilai Rp.1,9 Milyar.----

- Keesokan harinya terdakwa diajak lagi oleh saksi Ravael Sohilit als. Ape ke Kantor Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku untuk bertemu dengan saksi Samuel Kalolu dan saksi Samallo Hanny, S.Sos di ruangan saksi Samuel Kolalu setelah sampai di Ruangan saksi Samuel Kalolu, saksi Rafael Sohilit als. Ape mengatakan bahwa ***“Pak Semy (saksi Samuel Kalolu) apa yang kemarin yang diminta oleh bapak Semy dan ibu Hanny telah saya sampaikan ke saudara Andre (terdakwa), namun harga mobil yang diminta tersebut tidak sebanding dengan nilai proyek yang akan dikerjakan.”***-----
- Selanjutnya **saksi Samuel Kalolu** mengatakan bahwa “kami juga ada punya proyek dengan anggaran senilai Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) yang bersumber dari dana APBN sehingga total SPMK yang akan kami buat senilai Rp.4.000.000.000.- (empat milyar rupiah), jadi kira-kira cukup dengan ini, lalu terdakwa menjawab bahwa ***“total harga mobil sudah senilai ± Rp.700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah), apakah pekerjaan pengadaan kedua mobil tersebut masuk dalam perhitungan proyek ?”***, lalu saksi Samuel Kalolu menjawab ***“tidak usah khawatir karena menurut pengalaman saya (saksi Samuel Kolalu) proyek kesehatan itu bisa untuk 30-40% dan saya (saksi Samuel Kalolu) ada punya kenalan distributor alat-alat tersebut di Jakarta sehingga kita bisa mendapatkan harga yang lebih murah.”***-----
- Selanjutnya **pada tanggal 12 Januari 2011** terdakwa dijemput oleh saksi Ravael Sohilit als. Ape untuk mengambil Surat Perjanjian Mulai Kerja (SPMK) di Kantor Balai Labotarorium Kesehatan Provinsi Maluku dan setiba disana terdakwa dan saksi Ravael Sohilit als. Ape langsung bertemu saksi Samuel Kalolu dan saksi Samallo Hanny, S.Sos di ruangan kerja saksi Samuel Kalolu, namun sebelum penandatanganan sekaligus penyerahan 3v(tiga) buah SPMK kepada terdakwa, saksi Samuel kalolu dan saksi Samallo Hanny, S.Sos menyodorkan kepada terdakwa 1 (satu) lembar surat yang isinya menjelaskan seakan-akan terdakwa meminta tolong untuk pihak balai menerbitkan SPMK, dan saat itu saksi Samuel Kolalu menjelaskan kepada terdakwa bahwa surat tersebut tidak ada maksud apa-apa hanya sebatas formalitas saja, mengingat SPMK tersebut tidak adakontrak dan terdakwa mendapatkannya tidak melalui proses tender atau lelang dan surat tersebut terdakwa ikut menandatangani dan seingat terdakwa saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samuel Kolalu yang memegang surat tersebut, kemudian terdakwa bertanya lagi kepada Saksi Samuel Kalolu bahwa **“apakah betul proyek ini akan jalan?”** lalu pak Samuel Kalolu menjawab bahwa **“tetap terdakwa yang akan kerjakan pekerjaan tersebut”**.-----

- Bahwa kemudian dalam kapasitas terdakwa selaku Direktur CV. Aneka menandatangani tiga buah SPMK bersama dengan saksi **Samallo Hanny, S.Sos** yang pada saat itu saksi Samallo Hanny, S.Sos belum memiliki Surat Keputusan (SK) penunjukan sebagai PPK pada Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Maluku dan selanjutnya saksi Samallo Hanny, S.Sos menyerahkan 3 (tiga) buah Surat Perintah Mulai kerja kepada terdakwa di dalam ruangan Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Maluku, dan disaksikan oleh Kepala Balai Laboratorium Kesehatan saksi Samuel Kalolu dan saksi Rafael Sohilit. Ape. Ketiga Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut antara lain :-----
 - 1 Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 911.0287, **tanggal 12 Januari 2010** untuk **Pekerjaan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan pada balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku tahun 2010**, dengan nilai Pekerjaan Rp.845.000.000,- (Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah). dengan jangka waktu pekerjaan 120 hari kerja terhitung mulai tanggal 12 Januari sampai dengan 29 Mei 2010, yang ditanda tangani oleh Samallo Hanny, S.Sos selaku pihak pertama, dan Ong Onggianto Andres selaku pihak pertama, dan Ong Onggianto Andreas selaku pihak kedua.-----
 - 2 Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 911.0288, **tanggal 12 Januari 2010** untuk **Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium pada Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku tahun 2010**, dengan nilai Pekerjaan Rp.1.160.000.000,- (Satu Milyar Seratus Enam Puluh Juta Rupiah). dengan jangka waktu pekerjaan 120 hari kerja terhitung mulai tanggal 12 Januari sampai dengan 29 Mei 2010, yang ditanda tangani oleh Samallo Hanny, S.Sos selaku pihak pertama, dan Ong Onggianto Andres selaku pihak kedua.-----
 - 3 Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 911.0289, **tanggal 12 Januari 2010** untuk **Pekerjaan Pengadaan Peralatan Pemeriksaan NAPZA pada Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku tahun 2010**, dengan nilai Pekerjaan Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah). dengan jangka waktu pekerjaan 120 hari kerja terhitung mulai tanggal 12 Januari sampai dengan 29 Mei 2010, yang ditanda tangani oleh Samallo Hanny, S.Sos selaku pihak pertama, dan Ong Onggianto Andreas selaku pihak kedua.-----
- Setelah memperoleh 3 (tiga) buah SPMK masing-masing nomor : 911.0287, 911,0288, dan 911.0289 tersebut kemudian pada **tanggal 15 Januari 2010** terdakwa mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kredit kepada Pimpinan PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon sebesar Rp.2.400.000.000.- (dua milyar empat ratus juta rupiah) melalui surat permohonan kredit Nomor : 03/CV.ANK/I/2010, tanggal 15 Januari 2010, yang ditandatangani oleh terdakwa Ong Onggianto Andres selaku Direktur CV. Aneka dengan melampirkan biodata perusahaan antara lain : Akta Pendirian Perusahaan, NPWP, TDP, SITU, SIUP dan ARDIN, **meskipun terdakwa mengetahui bahwa ketiga SPMK yang diberikan oleh Saksi Samallo Hanny, S.Sos tersebut merupakan SPMK yang diterbitkan sebelum adanya DPA dan DIPA, akan tetapi baru merupakan usulan, dan belum melalui proses tender serta tanpa adanya kontrak atau perjanjian kerja namun terdakwa tetap saja menjadikan ketiga SPMK tersebut masing-masing nomor : 911.0287, nomor 911.0288, dan nomor : 911.0289, sebagai jaminan utama dalam permohonan kredit yang diajukan ke PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon.**-----

- Selain jaminan utama berupa 3 (tiga) buah SPMK, terdakwa Ong Onggianto Andres juga melampirkan 3 buah Sertifikat sebagai jaminan tambahan dalam permohonan kredit yang diajukan ke Bank Maluku Cabang Utama Ambon yang bukan milik terdakwa sendiri yaitu :-----

⇒ Sertifikat Hak Milik nomor : 1482 tanggal 7 Agustus 2007, Tanah dan Bangunan di Kelurahan Amantelu Karpan, pemilik atas nama Drs. Jacob Josep taihuttu seluas 941 M2.-----

⇒ Sertifikas Hak Milik Nomor : 2241 tanggal 18 Juni 2007, Tanah dan Bangunan di Air Salobar Kelurahan Nusaniwe, pemilik atas nama Ny. Fernanda CH.S. Ferdinandus seluas 371 M2.-----

⇒ Sertifikat Hak Milik Nomor : 199 tanggal 01 Maret 2003, Tanah dan Bangunan di Wayame, pemilik atas nama Drs. Jacob Josep Taihutu seluas 234 M2.-----

- Bahwa setelah permohonan kredit dari terdakwa masuk ke PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon kemudian diteruskan kepada Pemimpin Cabang saksi Matheus matitaputty untuk didisposisi, dan isi disposisi dari Pemimpin Cabang Bank Maluku Cabang Utama Ambon kepada Kepala Seksi Pemasaran saksi yanny Rahakbauw, tertanggal 18/1/10 yitu *on the spot* dan pendapat.-----

Kemudian saksi **Vanny Rahakbauw** selaku Kepala Seksi Pemasaran menunjuk saksi Phitiyas Suila selaku Analis Kredit untuk memproses permohonan kredit yang diajukan oleh terdakwa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh terdakwa selaku Direktur CV. Aneka tersebut, saksi Phitiyas Suila selaku Analis Kredit pada tanggal 21 Januari 2010 melakukan Call Memo dengan menemui secara langsung saksi Samallo Hanny, S.Sos pada kantor Balai Laboratorium Kesehatan, dan hasil Call Memo tersebut dituangkan dalam formulir call memo yang isinya antara lain ;-----

1 Benar ketiga proyek sesuai SPMK terlampir dikerjakan oleh CV. Aneka.----

2 Sumber dana APBD dan APBN.-----

3 Jangka waktu pelaksanaan 120 hari s/d Mei 2010.-----

4 Pekerjaan harus diselesaikan dalam jangka waktu yang ditentukan.-----

Selanjutnya formulir Call Memo ditanda tangani oleh saksi Phitiyas Suila, saksi Samallo Hanny, S.sos dan saksi M.A. Matitaputty selaku pemimpin Cabang Utama Ambon.-----

- Selanjutnya setelah selesai dianalisis, saksi Phitiyas Suila berpendapat bahwa permohonan kredit yang diajukan oleh terdakwa dapat dikategorikan cukup baik dan dapat disokong atau diberikan, kemudian perangkat aplikasi kredit atau hasil analisa dari saksi Phitiyas Suila dituangkan dalam Memo Pengusulan Kredit (MPK) dan dikembalikan lagi ke Kepala Seksi Pemasaran Saksi Vanny Rahakbauw untuk memberikan pendapat, dan setelah mempelajari perangkat aplikasi kredit maka saksi Vanny Rahakbauw berpendapat bahwa permohonan kredit yang diajukan oleh terdakwa selaku direktur CV. Aneka dapat dipertimbangkan dan diteruskan kepada pemimpin cabang, saksi M.Matitaputty, untuk mendapat putusan lebih lanjut dan setelah dipelajari oleh Pemimpin Cabang maka pendapat pemimpin cabang, tertanggal 8 Februari 2010 adalah dapat diberikan kredit kepada terdakwa selaku direktur CV. Aneka dengan total kredit Rp.2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).-----
- Namun oleh karena permohonan kredit yang diajukan oleh terdakwa Ong Ongginato Andres selaku direktur CV. Aneka adalah jenis kredit konstruksi yang disesuaikan dengan 3 (tiga) buah SPMK sebagai jaminan utama, maka batas wewenang memutus kredit berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/63/KP/ tanggal 8 Agustus 2008 tentang Perubahan Pendelegasian Kewenangan Memutus Kredit untuk jenis kredit konstruksi dengan nilai kredit Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) berada pada Direktur
Utama.-----

- Selanjutnya perangkat aplikasi kredit tersebut diteruskan ke Kantor Pusat Bank Maluku dan melalui kepala dsevisi, yaitu saksi Aleta da Costa yang kemudian mendisposisi perangkat aplikasi kredit tersebut kepada Kepala Sub Devisi Pemberian Kredit Saudara Henryry Tahapary untuk ditindaklanjuti, lalu diteruskan ke Analis Devisi kredit saudara Erik Matitaputty untuk menganalisa kembali dokumen kredit yang diajukan oleh Bank Maluku Cabang Utama Ambon. Dari hasil analisa kredit saudara Erik Matitaputty berpendapat bahwa permohonan kredit yang diajukan oleh CV. Aneka dapat dipertimbangkan dan diteruskan kepada Kepala Sub Devisi Pemberian Kredit untuk mendapat putusan lebih lanjut. Selanjutnya setelah mempelajari advis kredit, Kepala Sub Devisi Kredit menyetujui usulan analis devisi, lalu diteruskan kepada Kepala Devisi Kredit saksi Aleta da Costa untuk mendapatkan putusan. Setelah mempelajari advis kredit yang ada Kepala Devisi Kredit menyetujui untuk memberikan kepada CV. Aneka, karena plafon kreditnya bukan merupakan kewenangan kepala devisi maka diteruskan kepada satuan kerja keptuhan untuk dikaji aspek kepatuhan oleh **Direktur Kepatuhan, saudara Hangky Pelapelapon** yaitu Kepatuhan terhadap Perturan BI, Kepatuhan terhadap Ketentuan Intern Bank, dan Perundang-Undangan yang berlaku / Keppres 80 Tahun 2003.-----
- Setelah itu aplikasi kredit diteruskan kepada Direktur Pemasaran saksi Willem Pieter Patty untuk memberikan pendapat, dan setelah membaca analisa dari Devisi Kredit, pendapat Kasub Devisi Pemberian Kredit dan Pendapat Kepala Devisi Kredit maka Direktur Pemasaran saksi Willem Pieter Patty sependapat meneruskan permohonan fasilitas kredit modal kerja konstruksi CV. Aneka kepada Direktur Utama, karena bukan kewenangannya untuk memutuskan pemberian kredit tersebut.-----
- Selanjutnya perangkat aplikasi kredit tersebut diteruskan ke diirektur utama saksi Dirk Soplanit untuk mendapatkan keputusan, sesuai SK Direksi No. Dir/63/KP, tanggal 8 Agustus 2008 tentang Pendelegasian Kewenangan Memutus Kredit, dan setelah mempelajari dokumen hasil analisa kredit, saksi Dirk Soplanit setuju memberikan kredit kepada CV. Aneka (terdakwa Ong Onggianto Andres) dengan palfont sebesar Rp.2.250.000.000.- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).-----
- Setelah diputuskan oleh Direktur Utama saksi Dirk Soplanit maka dokumen hasil analisa kredit dikembalikan ke devisi kredit untuk dibuat **Surat Penegasan Kredit Nomor : DIR/156, tanggal 17 Pebruari 2010 yang ditandatangani oleh Direksi PT. Bank Maluku D.Soplanit dan W.P.Patty.**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Surat Penegasan Kredit tersebut diteruskan ke Kantor Bank Maluku Cabang Ambon dan selanjutnya Pemimpin PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon saksi M.A. Matitaputty menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) **Nomor : Amb/02/512, tanggal 19 Pebruari 2010**, kepada Ong Onggianto Andres Direktur CV. Aneka yang pada pokoknya menyetujui pemberian fasilitas kredit dengan maksimum kredit Rp.2.250.000.000.- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan Tambahan Modal Kerja untuk Penyelesaian Proyek Sesuai SPMK terlampir, Jangka waktu 6 bulan sejak Penandatanganan Perjanjian Kredit (PK) dengan suku bunga 16% per tahun dan biaya provisi 1 % per tahun dari maksimum kredit serta jaminan pokok adalah termijn proyek yang dibiayai dengan dana Bank, jaminan tambahan berupa 3 (tiga) buah SHM disertai syarat tambahan antara lain :-----
 - a Penandatanganan Perjanjian Kredit (PK) ditandatangani dengan sempurna sesuai Akta Pendirian Perusahaan.-----
 - b Kontrak Asli / SPMK harus diserahkan kepada PT. Bank Maluku sebelum kredit dicairkan.-----
 - c Harus ada Kuasa dari CV. Aneka kepada PT. Bank Maluku untuk menerima termijn yang masuk dan memperhitungkannya sebagai tahapan pelunasan fasilitas kredit yang dinikmati.-----
 - d Bukti asli agunan tambahan berupa 3 (tiga) buah SHM diikat secara APHT dan bukti asli kepemilikan serta bukti asli pengikatannya dikuasai bank.
 - e CV. Aneka harus menyurat kepada Pimpro untuk menyalurkan termijn proyek ke rekening CV. Aneka yang ada pada PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon.-----
 - f Selama jangka waktu kredit CV. Aneka tidak diperkenalkan menunggak kewajiban bank.-----
 - g Semua aktifitas perusahaan CV. Aneka harus disalurkan melalui PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon.-----
 - h Penarikan dan mengacu pada bentuk / sifat rekening dan penanggungannya harus dipantau oleh Bank agar sesuai dengan rencana penggunaan.-----
 - i Jangka waktu kredit berakhir kredit harus lunas.-----
- Terkait dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) yang menyebutkan bahwa CV. Aneka harus menyurat kepada pimpro untuk menyalurkan termijn proyek ke rekening CV. Aneka yang ada pada PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon, hal ini ditindak lanjuti dengan surat dari terdakwa Ong Onggianto Andres selaku Direktur CV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aneka nomor : 05/CV.ANK/II/2010 tanggal 19 Februari 2010 kepada saksi Samallo Hanny, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen perihal Penyaluran Pembayaran Termijn Proyek melalui PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon, memberitahukan bahwa CV. Aneka telah memperoleh bantuan fasilitas kredit dari PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon guna membiayai paket pekerjaan proyek, yaitu : **pengadaan obat dan Perbekalan Kesehatan, Pengadaan Peralatan Laboratorium dan Pengadaan Peralatan Pemeriksaan Napza pada Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku**. Selain itu dalam surat tersebut juga dinyatakan bahwa CV. Aneka memohon kepada PPK agar realisasi pembayaran termijn pekerjaan proyek dapat disalurkan langsung kepada PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon melalui rekening 0101001878 a/n CV. Aneka, dan surat tersebut selanjutnya dibubuhi tandatangan saksi Samallo Hanny, S.Sos dan Stempel UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku.-----

- Kemudian sebagai tindak lanjut dari persetujuan pemberian kredit tersebut maka pada tanggal **19 Februari 2010** dibuat Surat Perjanjian Kredit Nomor : AMB/PK/KMK/05/II/2010 yang ditandatangani oleh saksi **Matheus Adrianus Matitaputty Pemimpin PT Bank Pembangunan Daerah Maluku**, selanjutnya disebut Bank dengan **Ong Ongginato Andres Direktur CV. Aneka**, selanjutnya disebut Penerima Kredit, dengan nota kredit ke rekening CV. Aneka total nilai Rp.2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).-----
- Selanjutnya dalam pencairan dana pada PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon, terdakwa lakukan dengan cara terdakwa mengajukan bukti pencairan kredit berupa cek Nomor DS 174702 sebesar Rp.2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) sesuai SPPK pada kasir, dan kemudian terdakwa menerima pencairan dana tersebut dalam sekali tahapan saja senilai Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah).-----
- Bahwa sampai dengan tanggal jatuh tempo pada perjanjian kredit terdakwa yakni tanggal 19 Agustus 2010, terdakwa tidak mampu membayar kewajiban pembayaran fasilitas kreditnya baik pokoknya maupun bunga kredit, namun setelah beberapa bulan kemudian yakni pada tanggal 31 Desember 2010 barulah terdakwa menyetor uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa setelah pencairan dana tersebut terdakwa tidak mempergunakan uang tersebut untuk membiayai proyek sesuai dengan SPMK sebagaimana yang tercantum di dalam perjanjian kredit melainkan terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk tujuan lain dengan perincian sebagai berikut :-----
 - Uang sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) untuk membayar uang muka kredit mobil fortuner dan Toyota Rush, untuk saksi Samuel Kolalu dan saksi Hanny Samallo, S.Sos pada PT. adira Finance. Dengan rincian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk membayar uang muka mobil Toyota Rush, sedangkan Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk membayar uang muka mobil Fortuner.-----

- Uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran angsuran cicilan mobil Fortuner dan Toyota Rush pada PT. adira Finance melalui Saudara Edwin.-----
- Uang sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk membayar utang kepada Denny Sukur yang terdakwa ambil untuk mengurus proyek-proyek.-----
- Kurang lebih sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) diberikan kepada saksi Ravael Sohilait als. Ape.-----
- Uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan perincian Rp.15.000.000,- ditransfer oleh Ibu terdakwa ke rekening Samuel Kalolu, Rp.5.000.000,- terdakwa transfer ke rekening Samuel Kalolu yang sisanya tunai dikasih lewat saksi Ravael Sohilait als. Ape kepada Samuel Kololu.-----
- Uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan perincian Rp.25.000.000 diberikan langsung oleh terdakwa kepada Saksi Samallo Hanny, S.Sos dan sisanya diberikan melalui Saksi Ravael Sohilait als. Ape.
- Uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diberikan kepada saksi Ravael Sohilait alias Ape untuk membayar harga sewa mobil yang dipakai oleh terdakwa selama 1 tahun kepada Saudara Jevo, yakni mobil Inova berwarna hitam.-----
- Uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk pemesanan barang-barang alat kesehatan yang ada dalam spesifikasi barang yang diberikan oleh saksi Samuel Kolalu kepada terdakwa lewat teman terdakwa yang bernama James Likliwatil di Jakarta dengan perincian tahap pertama Rp. 150.000.000,- tahap kedua Rp.250.000.000,- dan teman terdakwa James Liklikwatil akan belanja barang tersebut di took Yobel daerah Jakarta Selatan.-----
- Uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) terdakwa berikan kepada James Liklikwatil untuk melobi proyek pada Balai Pekerjaan Umum di Jakarta.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sisa dari ppada dana tersebut terdakwa sudah tidak ingat lagi karena sisa dana tersebut digunakan untuk lobi-lobi proyek baik di Ambon maupun Kabupaten Seram Bagian Barat oleh saksi ravael Sohilaht.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengajukan permohonan kredit pada PT. Bank Maluku Cabang Utama dengan menggunakan jaminan utama berupa SPMK yang tidak sah, dan tidak benar karena diterbitkan sebelum adanya DIPA dan DPA, tanoa proses pelelangan dan tanpa adanya kontrak merupakan **perbuatan melawan hokum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau daerah sebesar Rp.2.175.000.000.- (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah)**, yang diperoleh dari fasilitas kredit yang diberikan oleh PT. Bank Maluku Cabang Utama Ambon kepada terdakwa sebesar Rp.2.250.000.000.- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), dikurangi dengan jumlah uang yang telag disetor terdakwa ke Bank Maluku Cabang Utama Ambon sebesar Rp.75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) atau berdasarkan dengan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang dihitung oleh BPKP Propinsi Maluku yang tertuang dalam laporan hasil audit kerugian keuangan Negara BPKP perwakilan Maluku nomor : SR-169/PW25/5/2011 Tanggal 18 Januari 2012 terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp.2.175.000.000.- **(dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah)**. atau setidaknya-tidaknnya dalam jumlah tersebut.-----

----- Perbuatan terdakwa ONG ONGGINATO ANDRES sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001.-----

Melanggar Pasal : 3 Jo Pasal : 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU NO.31 Tahun 1999,-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi.-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.-----

Saksi -I : PITHYAS SUILA:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2009 ketika terdakwa mengajukan permohonan kredit di Bank Pembangunan Daerah Maluku; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahapan proses pengajuan kredit dicatat pada buku register yang masuk dibagian pemasaran setelah itu didisposisi oleh pimpinan cabang kemudian didisposisi oleh pimpinan seksi dan didisposisi ke bagian analis yaitu saksi sendiri; -----
- Bahwa saksi menerima permohonan kredit yang diajukan terdakwa, saksi memverifikasi sesuai dengan ketentuan Bank Pembangunan Daerah Maluku jika semua persyaratan sudah dipenuhi kemudian saksi analisa; -----
- Bahwa terdakwa mengajukan kredit berupa SPMK, Biodata Perusahaan yang didalamnya ada Akte Perusahaan, KTP Pengurus, Laporan Keuangan, jaminan tambahan; -----
- Bahwa pada saat itu juga saksi yang memverifikasi dan menganalisa permohonan kredit tersebut ; -----
- Bahwa ada 3 (tiga) SPMK yang diajukan oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa isi dari ketiga SPMK tersebut saksi tidak ingat pasti tetapi mengenai pengadaan alat-alat Laboratorium Pada Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku;-----
- Bahwa saksi Pada saat itu membaca keseluruhan isi SPMK-SPMK tersebut ;
- Bahwa tidak ada tanda tangan dari terdakwa di dalam SPMK tersebut karena surat tersebut diterbitkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan ; -----
- Bahwa saksi tidak ingat pasti masing-masing nilai proyek tetapi secara keseluruhan berjumlah sekitar Rp. 4 milyar lebih ; -----
- Bahwa Setelah saksi memverifikasi semua persyaratan kemudian saksi meneliti apakah SPMK yang dikeluarkan itu sah atau tidak dan untuk menjaga kehati-hatian saksi melakukan call memo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang memberikan pekerjaan, karena dalam SPMK itu yang menandatangani itu ibu Samallo Hanny maka saksi harus bertemu dengan ibu Samallo Hanny untuk menanyakan keabsahan dari ketiga SPMK tersebut ; -----

- Bahwa semua persyaratan sudah memenuhi kriteria untuk pengajuan permohonan kredit ; -----
- Bahwa untuk menjaga prinsip kehati-hatian saksi melakukan call memo dan mendatangi ibu Hanny Samallo ; -----
- Bahwa saksi bersama dengan seorang teman yang juga Analis dan langsung ketemu dengan ibu Hanny Samallo dan kami menanyakan tentang keabsahan dari SPMK, kemudian nilai proyeknya, sumber dananya berasal dari mana dan jangka waktu pekerjaan dan dimuat dalam call memo dan ditunjukkan kepada yang bersangkutan hasil dari call memo untuk dibaca dan ditandatangani dan semua disetujui bahwa SPMK itu dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku dan ditandatangani oleh Ibu Hanny Samallo sebagai PPK ; -----
- Bahwa saksi melakukan call memo Sebelum fasilitas kredit dicairkan kami melakukan call memo 1 (satu) kali dengan ibu Hanny Samallo sebagai PPK; ---
- Bahwa pencairan kredit dilakukan untuk terdakwa Tanggal 19 Pebruari 2010 ;
- Bahwa permohonannya diajukan pada bulan Januari 2010 ; -----
- Bahwa Jaminan tambahan berupa 3 (tiga) sertifikat tanah yang diatasnya terdapat bangunan ; -----
- Bahwa saksi melakukan pengecekan pada ketiga lokasi Jaminan tambahan tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah semua tahapan selanjutnya saksi menganalisa kemudian menyerahkan hasil analisa kepada kepala seksi untuk diteliti kembali ; -----
- Bahwa Semua persyaratan yang diajukan oleh terdakwa sudah memenuhi persyaratan dan sudah lengkap sehingga saksi lanjutkan kembali ke kepala seksi Pemasaran ; -----
- Bahwa tugas dan tanggung jawab dari Analis kredit adalah memproses semua permohonan kredit yang diajukan, jika layak diteruskan, jika tidak kita tolak ; -
- Bahwa semua permohonan persyaratan harus sesuai dengan peraturan Bank Pembangunan Daerah Maluku ; -----
- Bahwa ada peraturan yang mengatur secara eksplisit di internal Bank Pembangunan Daerah Maluku tentang tata cara pengajuan permohonan kredit yaitu Pedoman Kebijakan Perkreditan dan standar operasional prosedur Perbankan ; -----
- Bahwa yang diatur dalam Pedoman Kebijakan Perkreditan itu adalah Pertama ada permohonan kemudian semua persyaratan harus dipenuhi yakni : Permohonan yang didalamnya ada Biodata, kalau itu proyek berarti harus ada SPMK, jaminan tambahan sebagai pelengkap ; -----
- Bahwa jenis kredit yang diajukan oleh Terdakwa adalah Kredit Konstruksi; ----
- Bahwa ketentuan kita tidak perlu menanyakan kapan proyek ini dilelang cukup dengan SPMK saja karena ini surat resmi ; -----
- Bahwa dalam persyaratan pengajuan kredit SPMK atau kontrak sama saja ; ----
- Bahwa Dalam persyaratan yang diajukan oleh terdakwa untuk permohonan kredit tidak ada kontrak dan kita pernah menanyakan kepada ibu Hanny Samallo mengenai kontrak dan dijawab bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak sementara dalam proses ;

- Bahwa Pengalaman selama ini sebagian besar dinas memberikan SPMK lebih dulu karena menyangkut jangka waktu pekerjaan ;

- Bahwa untuk menyelamatkan investasi kalau tidak ada kontrak Makanya dengan SPMK untuk menanyakan keabsahan kita melakukan call memo ; -----

- Bahwa jumlah nilai dari jaminan tambahan tersebut sesuai ketentuan 30 % untuk proyek APBD dan 75 % untuk proyek APBN dari nilai kredit yang kita realisasikan ;

- Bawa untuk ketiga SPMK yang diajukan oleh terdakwa dananya bersumber dari APBN dan APBD ;

- Bahwa pendelegasian kewenangan memutus kredit pada Bank Maluku adalah Pimpinan cabang Rp. 500.000.000,- lebih dari itu harus diusul ke kantor pusat ;

- Bahwa Kalau lebih dari Rp. 2 milyar yang mempunyai kewenangan untuk memutus adalah Direksi ;

- Bahwa permohonan kredit terdakwa diajukan ke Cabang Ambon, keputusan terakhir ada pada direksi tanggalnya saya lupa bulan pebruari 2010 ; -----

- Bahwa Sesuai dengan pembicaraan dengan debitur untuk mengendapkan dana selama 3 bulan sebagai cadangan jika terdakwa berada diluar ambon kita tidak susah untuk mengingatkan debitur untuk membayar kewajibannya ; -----

- Bahwa saksi tahu agunan itu bermasalah Pada saat surat pembatalan SPMK tanggal 23 juli 2010 yang dikeluarkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku dan yang menandatangani adalah saksi Hanny Samallo ; ----

- Bahwa saksi memberikan surat peringatan panggil yang bersangkutan untuk menghadap kemudian kita memberikan surat pemberitahuan setelah semua itu kalau tidak bisa kita lapor polisi atau kejaksaan kalau tidak ada itikad baik untuk melulusi kredit;

- Bahwa setelah pembatalan SPMK saksi sulit untuk bertemu dengan saksi Hanny Samallo;

--

- Bahwa Satu hari sebelum pembatalan SPMK saksi bertemu dengan saksi Samuel Kololu tanggal 22 Juli 2010 untuk melakukan kroscek mengenai kapan melakukan pembayaran, pekerjaannya sampai dimana, specnya sesuai yang disampaikan oleh terdakwa dan dijawab oleh saksi Samuel Kololu sementara dicek dijakarta dan kita disuruh untuk ketemu dengan saksi Hanny Samallo ; -

- Bahwa saksi mengecek rekening terdakwa dana yang tersisa hanya berjumlah jutaan rupiah dan sudah tidak sesuai lagi dengan jumlah kredit yang dicairkan;

- Bahwa saksi menyurati terdakwa untuk memberikan peringatan dan terdakwa datang ke Bank maluku dan berjanji menyelesaikan kewajibannya namun tidak dipenuhi maka saksi kejar terdakwa mengenai jaminan tambahan ada tahapannya kalau sudah sampai tahap akhir tidak bisa maka kita proses untuk dilelang dan kelanjutannya bukan dibagian saksi;

- Bahwa dengan terjadinya pembatalan SPMK tersebut secara Bank teknis belum terjadi kerugian karena ada cadangan dana yang disediakan oleh Bank Maluku untuk menutupi dana yang sudah macet ; -----

- Bahwa sampai dengan saat ini pembayaran dilakukan oleh terdakwa Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetor oleh terdakwa untuk selanjutnya saksi sudah tidak dibagikan
itu lagi karena saksi sudah dipindahkan ;

- Bahwa perjanjian kredit Ditandatangani oleh terdakwa, pimpinan PT Bank Maluku cabang utama dan pemberi jaminan ;
- Bahwa Terdakwa menandatangani perjanjian kredit dalam kapasitas sebagai Direktur CV. Aneka ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Bank Pembangunan Daerah Maluku cabang utama melakukan pemotongan langsung terhadap proyek yang dikerjakan oleh ibu terdakwa di piru ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pemblokiran rekening dari ibu terdakwa ;
- Bahwa terhadap bukti-bukti surat saksi membenarkannya sementara terhadap mobil Toyota Fortuner saksi menyatakan tidak tauh;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan bunga kredit yang sudah dibayar lebih dari Rp.75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) selebihnya terdakwa menyerahkan tidak keberatan;

Saksi – II : MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY, SE.

- Bahwa pada tahun 2010 saksi menjabat pimpinan cabang utama dan sekarang sebagai kepala Divisi umum pada kantor pusat PT Bank Pembangunan Daerah Maluku;
- Bahwa tugas saksi yang pertama menyusun, merumuskan dan mengakumulasi rencana bisnis dan rencana kerja tahunan cabang dan cabang pembantu, yang kedua mengorganisir, mengakomodir dan mendelegasikan semua kegiatan yang berhubungan dengan operasional cabang yang diatur dalam buku besar Bank Pembangunan Daerah Maluku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi dalam hal perkreditan mengelola pemasaran kredit bank dan jasa bank, pengelolaan kredit, pengelolaan Keuangan Daerah, pelayanan nasabah ;

- Bahwa saksi mengetahui permohonan kredit direktur CV. Aneka yang masuk pada tahun 2010 ke seksi umum dan diteruskan kepada saksi; -----

- Bahwa permohonan kredit yang diajukan oleh direktur CV. Aneka adalah kredit modal kerja untuk kontraktor dan nominalnya Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah);

- Bahwa permohonan kredit masuk melalui seksi umum diteruskan kepada saksi dan saksi disposisi ke kepala pemasaran dan didisposisi ke analis kredit kemudian analis kredit melakukan Call Memo dengan PPK dan ternyata benar setelah itu hasil konfirmasi ;

- Bahwa permohonan kredit yang diajukan oleh terdakwa pada tanggal 15 Januari 2010;

- Bahwa semua persyaratan yang diajukan oleh terdakwa memenuhi semua aspek, dan terdakwa juga nasabah yang baik dan pernah menikmati fasilitas kredit di PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan melunasinya dengan baik;

- Bahwa saksi menjelaskan selain SPMK ada jaminan tambahan berupa tiga buah sertifikat Hak Milik nomor 1482 tanggal 7 Agustus 2007, Hak Milik nomor 2241 tanggal 18 Juni 2007 dan Hak Milik nomor 199 tanggal 01 Maret 2003;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai dari tiga buah sertifikat tanah adalah Rp. 1.135.950.000,- (satu milyar seratus tiga puluh lima juta sembilan puluh lima ribu rupiah; -----
- Bahwa saksi melihat ketiga SPMK yang diterbitkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan sah dan valid ;

- Bahwa prinsip kehati-hatian bank adalah segala sesuatu dilakukan secara hati-hati ;

- Bahwa saksi menjelaskan kontrak lebih dulu baru SPMK namun selama ini pekerjaan hampir selesai baru diserahkan kontrak dan untuk menjaga jangan sampai pekerjaan macet kita pakai SPMK ;

- Bahwa prosesnya hasil konfirmasi dibahas dan diserahkan ke kepala seksi pemasaran dan berpendapat kemudian diserahkan ke kepala cabang karena ini wewenang kantor pusat maka saksi teruskan ; -----
- Bahwa permohonan kredit terdakwa disetujui oleh Direktur utama pada tanggal 17 Februari 2010 ;

- Bahwa permohonan kredit yang disetujui nilainya Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa perjanjian kredit ditandatangani Tanggal 19 Februari 2010 ;

- Bahwa uang ini dicairkan untuk terdakwa Ong Onggianto Andreas di pindah bukuan tanggal 19 Februari 2010 ;

- Bahwa jumlah yang dipindah bukuan dalam rekening terdakwa Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dari situ baru di pindahkan ke rekening giro Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kredit yang diajukan oleh terdakwa untuk jangka waktu 6 bulan sampai dengan bulan agustus 2010 ;
- Bahwa sejak tanggal pencairan terdakwa membayar angsuran Satu kali pada tanggal 31 desember 2011 sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui SPMK nya dibatalkan sekitar tahun 2011 ;
- Bahwa PT Bank Maluku Terus melakukan upaya-upaya penagihan dan asset-aset yang dijaminakan akan diperhitungkan ;
- Bahwa saksi menjelaskan terhadap pemberian kredit sejumlah Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang telah diberikan kepada terdakwa dan terjadi masalah, PT Bank Maluku untuk saat ini belum dirugikan karena masih ada dana yang dibentuk untuk menutupi dan apabila terdakwa tidak menyeteror lagi baru dijakan biaya ;
- Bahwa laporan neraca keuangan bank Maluku pada akhir tahun Seimbang karena menambah pos pendapatan dan membentuk cadangan sebagai biaya ; -
- Bahwa jaminan tambahan belum dieksekusi karena masih ada upaya penagihan dari terdakwa;
- Bahwa sisa jumlah yang harus di bayar oleh terdakwa kurang lebih Rp. 1.700.000.000,- jumlah pastinya saya lupa ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pemblokiran uang terdakwa dari perusahaannya yang lain oleh bank Maluku ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bank Maluku tidak meminta pertimbangan dari Bank Indonesia untuk mencairkan kredit hanya dengan SPMK ;

- Bahwa Bank Maluku belum mengalami kerugian;-----

- Saksi membenarkan bukti-bukti surat, tetapi menyatakan tidak tauh terhadap barang bukti mobil Toyota Fortuner;-----

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan.-----

Saksi – III : DIRK SOPLANIT, SE. M.Si :

- Bahwa jabatan dan kedudukan saksi di Bank Pembangunan Daerah Maluku selaku Direktur Utama PT. Bank Maluku ;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT. Bank Maluku Sejak tanggal 23 Juli 2005 ;

- Bahwa tugas dan fungsi Direktur Utama : Merencanakan, mengembangkan dan menetapkan kebijakan Perseroan berdasarkan prinsip penghematan, efektif, efisien sesuai dengan visi dan misi dari perseroan, mengarahkan, mengembangkan tentang strategi Perseroan secara menyeluruh, mengendalikan dan mengevaluasi seluruh kegiatan perseroan;-----

- Bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab saksi yang berhubungan dengan perkreditan untuk mengambil keputusan untuk jumlah-jumlah kredit yang sudah diatas kewenangan pemimpin cabang, kewenangan kepala divisi kredit, kewenangan direktur pemasaran ;

- Bahwa Kewenangan secara tertulis kita sudah mengatur bahwa untuk kredit-kredit misalnya kredit modal kerja itu, Pemimpin cabang pembantu memutus kredit sampai jumlah Rp. 250.000.000,- kemudian pemimpin cabang Rp. 400.000.000,-, pemimpin cabang utama sampai Rp. 500.000.000,-, kepala divisi kredit Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000.000,-, direktur pemasaran sampai Rp. 1.500.000.000,- dan direktur utama sampai Rp. 2.500.000.000,- diatas itu diputus oleh direksi ; -----

- Bahwa kewenangan saksi memutus kredit dari jumlah Rp. 1.500.000.000,- sampai dengan Rp. 2.500.000.000,- ;

- Bahwa kepemilikan modal Bank Maluku sahamnya dimiliki oleh 21 Pemerintah Daerah yaitu terdiri dari Provinsi Maluku dan Maluku Utara dan 19 Kabupaten, Kota dengan demikian seluruh modal disetor oleh Pemerintah daerah ;

- Bahwa permohonan kredit diproses secara berjenjang mulai dari analis kredit sampai dirut itu sudah melewati 9 staf dan pejabat;-----

- Bahwa sesuai dengan peraturan operasional Bank Maluku, semua permohonan kredit masuk di seksi umum di cabang kemudian diteruskan kepada pimpinan cabang dan didisposisikan ke kepala seksi pemasaran di cabang kemudian ditetapkan analis untuk menganalisa permohonan yang bersangkutan kemudian, hasil dari analis kembali ke kepala seksi pemasaran dan ditelaah dan memberikan pendapat jika setuju dengan hasil analis diteruskan ke pemimpin cabang dan ditelaah kembali dengan memeriksa kembali baik dokumen analis maupun pendapat kepala seksi pemasaran kalau kewenangan ada padanya maka ia langsung memutus mengingat ini keputusan ada pada direksi maka diantar ke kantor pusat dan digodok lagi di divisi kredit oleh 4 orang yaitu 2 orang analis, 1 orang analis menganalisa kembali apa yang sudah dilakukan cabang dan memberikan pendapat kemudian dipindahkan ke analis pengendalian kredit/ analis resiko dari dua pendapat analis ini ke kepala sub divisi pemberian kredit dan menganalisa kembali, mempelajari, berpendapat dan diteruskan ke kepala divisi kredit dan memeriksa kembali secara detail menurut tanggung jawab dan fungsinya lalu diteruskan ke direktur kepatuhan dan memeriksa seluruh persyaratan apakah memenuhi aturan-aturan ketentuan BI maupun aturan lain apabila dia setuju diteruskan ke direktur pemasaran, apabila kewenangan ada pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur pemasaran maka dia langsung memutus namun karena ada diantara keduanya. Kewenangan direktur pemasaran dia memeriksa kemabali secara teliti kemudian dia berpendapat lalu diteruskan kepada Direktur sampai di saya, saya memeriksa secara detail seluruh proses ini kemudian saya mengambil keputusan ;-----

- Bahwa saksi menerima hasil analisis dan advis yang disampaikan dari bawah sampai ke saksi pada tgl 17 Pebruari 2010 ;

- Bahwa dokumen yang diserahkan kepada saksi adalah permohonan dari calon debitur sampai dengan pendapat-pendapat dari 9 staf dan pejabat Bank yang tadi saya sampaikan ditambah dengan dokumen-dokumen yang mendukung proses kredit tersebut ;

- Bahwa jenis kredit apa yang diajukan oleh CV. Aneka adalah Kredit modal kerja untuk kontraktor ;

- Bahwa ada aturan di internal bank Maluku yang mengatur tata cara pemberian kredit modal kerja yakni Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank;-----
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang debitur untuk mengajukan permohonan kredit modal kerja adalah harus berdasarkan surat kontrak kerja dengan pemerintah/ SPK atau yang sekarang ini sudah banyak instansi mengeluarkannya dalam bentuk SPMK ; -----
- bahwa kelengkapan atau syarat kredit yang diajukan oleh CV. Aneka yang saksi lihat dari dokumen yang sampai ke saksi itu didasar permohonan kredit SPMK 3 (tiga) lembar kemudian dokumen perusahaan, legalitas perusahaan, jaminannya dan berbagai dokumen lainnya yang mendukung satu proses kredit itu semua sudah tersedia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPMK itu dikeluarkan oleh lembaga resmi/Pemerintah ditandatangani oleh PPK dengan cap resmi kami tetap percaya bahwa proses ini wajar ; -----
- Bahwa prinsip kehati-hatian bank adalah suatu langkah yang diambil untuk memastikan apa yang kita lakukan bertanggung jawab, tidak membawa kerugian kepada bank dan bisa dibuktikan kebenarannya ; -----
- Bahwa dalam hal ini pihak Bank Maluku telah melaksanakan prinsip kehati-hatian Bank karena oleh analis, dokumen yang saya terima ini oleh analis dia sudah melakukan konfirmasi yang dalam istilah kita Call Memo kepada penerbit SPMK ini ; -----
- Bahwa saksi pernah mengeluarkan penegasan kredit terhadap pemohon kredit CV. Aneka yaitu pada tanggal 17-02-2010, yaitu pada hari dimana saksi menerima permohonan kredit ; -----
- Bahwa saksi tidak mendapat konfirmasi dari cabang bahwa SPMK/ Kontrak sudah diserahkan kepada cabang karena itu urusan operasional di cabang, sesuai aturan yang berlaku dicabang ; -----
- Bahwa saksi memberikan persetujuan untuk mencairkan kredit Tanggal 17 pada hari yang sama, dokumen sampai disaya pagi dan disetujui kemudian kembali ke Divisi kredit sorenya itu diberikan ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui sampai terbitnya pengajuan kredit itu sudah urusan kepala cabang ; -----
- Bahwa saksi mendapat laporan dari pemimpin cabang, kepala Divisi kredit dan direktur pemasaran, mendatangi saksi mengatakan bahwa ada masalah dalam pemberian kredit CV. Aneka ; -----
- Bahwa Setelah mengetahui terjadi pembatalan SPMK pada bulan Juli 2011 saksi mintakan supaya direktur pemasaran segera mengkoordinasi kepada Divisi dan kepada pimpinan cabang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga kepada kepala seksi pemasaran dicabang dan analis untuk segera melakukan pembicaraan dengan pihak Balai Laboratorium Kesehatan dalam hal ini baik PPK maupun pimpinan dan beberapa kali mereka laporkan kepada saya bahwa mereka sudah berulang kali untuk bertemu namun tidak dapat penjelasan yang pasti karena berupaya untuk menemui kepala lembaga tersebut samasekali tidak terjadi ;

- Bahwa CV. Aneka membayar kredit yang diambil dari Bank Maluku Setelah kredit ini bermasalah terdakwa sudah 2 (dua) kali menyeter yaitu Rp. 75.000.000.- (tujuh puluh lima juta) dan Rp. 410.000.000.- (empat ratus sepuluh juta rupiah) jadi total Rp. 485.000.000.- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa Dasar untuk menentukan lamanya kredit Berdasarkan SPMK yang ada yakni jangka waktu perintah untuk melaksanakan pekerjaan sampai akhir ; ---

- Bahwa seseorang debitur apabila kreditnya sudah jatuh tempo dan tidak bisa membayar itu aturan BI mengatur bahwa kita harus menyisihkan sejumlah cadangan untuk berjaga-jaga apabila kredit ini tidak tertagi baru digunakan dana cadangan untuk menutupi kredit yang tidak tertagi itu, saya bertolak dari ketentuan dan apa yang kita lakukan saksi tidak bisa memberikan pendapat bahwa apakah pada saat kita membebani biaya membentuk cadangan itu pada saat itu sudah ditetapkan sebagai suatu kerugian atautkah pada saat nanti kita menggunakan cadangan itupada saat itu baru kerugian itu yang saya tidak bisa memberikan keterangan tapi yang saya sampaikan adalah kondisi yang kita lakukan tiaptiap hari di bank berkaitan dengan ketentuan Bank Indonesia ;

- Bahwa sisa yang belum dibayar oleh direktur CV. Aneka dari Rp. 2.250.000.000.- dikurangi Rp.485.000.000.-, berarti ada sisa Rp.1.765.000.000.-; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sampai saat ini saksi belum mengambil langkah karena ini kami menjaga jangan sampai membawa korban kepada yang lain, kami masih berupaya untuk melakukan pendekatan pada terdakwa Ong Onggianto Andres juga dengan keluarganya / orang tua terdakwa untuk bagaimana hal ini bisa diselesaikan;-----

- Bahwa selama proses kredit ini disetujui sampai pembatalan SPMK saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa ;

- Bahwa perjanjian kredit yang kita gunakan karena itulah ikatan perjanjian antara bank dengan debitur untuk memberikan sejumlah kredit ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi kekeliruan ada pada yang menerbitkan SPMK karena segala sesuatu belum siap sudah berani mengeluarkan SPMK ; -----
- Bahwa saksi mengetahui ada pekerjaan yang lain yang dikerjakan oleh terdakwa atau keluarganya yang dananya dipotong/diblokir oleh Bank Maluku di kantor cabang Piru Seram Bagian Barat (SBB);-----
- Bahwa danan yang di potong yang pertama Rp.75.000.000.- dan yang kedua Rp.410.000.000.-;-----

- Bahwa alasan memotong dana tersebut untuk menutupi kredit terdakwa, dan itu atas hasil musyawarah dengan orang tua terdakwa dan orang tua terdakwa setuju untuk potong;-----

- Bahwa Bank Maluku mengajukan laporan neraca keuangan kepada Bank Indonesia dan kepada masyarakat umum lewat koran-koran lokal setiap tiga bulan juga kepada pemerintah daerah yang memiliki saham ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah dana kredit dicairkan kepada yang bersangkutan dalam rekeningnya bisa ditarik kapan saja diperlukan sejumlah plafond kredit yang diberikan ;

- Bahwa setelah ada masalah ini staf saksi melakukan pengecekan DIPA dari Balai Laboratorium Kesehatan di dinas kesehatan ini dan ternyata tidak sesuai;
- Bahwa saksi memback up dengan jaminan walaupun tidak 100 % dan upaya- upaya tetap kita lakukan dan ada hasilnya ;

- Bahwa biasanya ada pengawasan untuk konstruksi kami langsung ke lapangan tetapi ini merupakan pengadaan yang sekaligus dan jangka waktunya pendek maka kami tidak melakukannya ;

- Bahwa aturan BI mengatur bahwa kita harus menyisihkan sejumlah cadangan untuk berjaga-jaga apabila kredit ini tidak tertagi, nanti kalau kredit ini tidak tertagi baru digunakan dana cadangan untuk menutupi kredit yang tidak tertagi itu, saya bertolak dari ketentuan dan apa yang kita lakukan saya tidak bisa memberikan pendapat bahwa apakah pada saat kita membebani biaya membentuk cadangan itu pada saat itu sudah ditetapkan sebagai suatu kerugian ataukah pada saat nanti kita menggunakan cadangan itupada saat itu baru kerugian itu yang saya tidak bisa memberikan keterangan tapi yang saya sampaikan adalah kondisi yang kita lakukan tiaptiap hari di bank berkaitan dengan ketentuan Bank Indonesia ;

- Saksi membenarkan bukti-bukti surat, tetapi terhadap barang bukti mobil Toyota Fortuner saksi menyatakan tidak tahu;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.-----

Saksi – IV : Ir. WILLEM PIETER PATTY, M.Si.

- Bahwa saksi menjabat sebagai direktur pemasaran Sejak tahun 2006 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian pemasaran Bank Maluku membidangi Divisi kredit dan Divisi penyelamatan kredit ;

- Bahwa saksi kenal terdakwa Direktur CV. Aneka Ong Angianto Andres sejak kredit bermasalah, kerana sudah jatuh tempo kredit belum lunas ; -----

- Bahwa Kewenangan secara tertulis kita sudah mengatur bahwa untuk kredit-kredit misalnya kredit modal kerja itu, Pemimpin cabang pembantu memutus kredit sampai jumlah Rp. 250.000.000,- kemudian pemimpin cabang Rp. 400.000.000,-, pemimpin cabang utama sampai Rp. 500.000.000,-, kepala divisi kredit Rp. 500.000.000,-, direktur pemasaran sampai Rp. 1.500.000.000,- dan direktur utama sampai Rp. 2.500.000.000,- diatas itu diputus oleh direksi;-----

- Bahwa permohonan kredit yang diajukan oleh direktur CV. Aneka (terdakwa) untuk plafond Rp.2.250.000.000.- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa permohonan kredit yang sampai ke meja saksi berupa Dokumen dari analis divisi kredit terlampir dengan SPMK, hasil analisisnya, pendapat dari kepala sub divisi kredit dan pendapat dari divisi kredit ; -----

- Bahwa permohonan kredit saksi terima pada bulan Pebruari 2010 ;

- Bahwa Jenis kredit yang di minta adalah jenis Kredit modal kerja ;

- Bahwa persyaratan kredit modal kerja adalah SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) dan kontrak, legalitas usaha, ijin usaha ;

- Bahwa SPMK dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Maluku ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 3 (tiga) SPMK yang menjadi jaminan kredit ;

- Bahwa ketiga SPMK untuk pekerjaan pertama pengadaan obat, kedua pengadaan peralatan dan ketiga, pengadaan peralatan pemeriksaan nafsah pada Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Maluku ; -----
- Bahwa untuk ke-tiga SPMK total anggarannya hampir Rp.4.000.000.000.- (empat miliar) ; lebih

- Bahwa Yang menanda tangani SPMK saksi Hanny Samallo ;

- Bahwa saksi mempelajari, SPMK, ada juga call memo, saksi sependapat dengan kepala divisi kredit ;

- Bahwa berkas yang sampai di meja saksi itu berkas asli berkas foto copy, yang aslinya di cabang utama ;

- Bahwa hasil yang termuat dalam call memo yang disampaikan ke meja saksi itu bahwa benar pekerjaan ini di kerjakan oleh direktur CV. Aneka;-----
- Bahwa dari pihak Balai yang di konfirmasih adalah saksi Hanny Samallo tertanggal 21 Januari 2010 ;

- Bahwa yang melakukan call memo dengan saksi Hanny Samallo adalah Saudara Pithyas Suila, analis cabang ;

- Bahwa Selain SPMK ada jaminan tambahan yaitu 3 (tiga) buah sertifikat ; -----
- Bahwa nilai nominal dari 3 (tiga) buah sertifikat itu Rp.1,300.000.000.- (satu miliar tiga ratus juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kredit cair bulan Pebruari, bulan Agustus 2010 baru saksi tau SPMK itu bermasalah, kepala cabang melaporkan kepada saya bahwa kredit CV. Aneka bermasalah, lalu saksi panggil yang bersangkutan (terdakwa), terdakwa datang menghadap saksi lalu saksi katakan bahwa saudara (terdakwa) tidak kerjakan proyek kenapa saudara menggunakan uang kredit, lalu terdakwa menyalahkan pihak Balai Laboratorium Kesehatan ;

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Balai Laboratorium Kesehatan membatalkan 3 (tiga) buah SPMK tersebut ;

- Jangka waktu kredit yang diberikan kepada CV. Aneka adalah 6 (enam) bulan, sampai dengan bulan Agustus 2010 ;

- Bahwa sampai dengan jatuh tempo kredit belum lunas ;

- Bahwa pada bulan Desember 2010 terdakwa ada setor Rp.75.000.000.-, kemudian Bank ada blok dana dari rekening orang tua (ibu) terdakwa Rp,410.000.000.- ;

- Bahwa sisa belum dibayar Rp.1.700.000.000.- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) ;

- Bahwa pemblokiran uang dari orang tua/ibu terdakwa yang berjumlah Rp.410.000.000.- itu dari CV. Sandri Jaya ;

- Bahwa saksi hanya berbicara dengan ibu terdakwa lalu ibu terdakwa setuju kemudian Bank blokir, karena ibu terdakwa direktur di CV. Sandri Jaya, dan juga persero di CV. Aneka ;

- Bahwa saksi mendukung dan sependapat dengan divisi analis kredit berdasarkan dokumen-dokumen yang ada ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk permohonan kredit Bank Maluku Mengacu kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai SK Direksi ;

- Bahwa saksi tidak tahu BI pernah memberikan surat penegoran tanggal 21 Nopember 2011 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku terkait kredit kepada CV. Aneka ;

- Bahwa saksi tidak setuju terhadap calon debitur, berkenan dengan uang Negara, kalau penggunaan uang Negara tidak sesuai ;

- Bahwa Yang dimaksudkan dengan SPMK fiktif itu adalah SPMK diberikan namun tidak dikerjakan oleh penerima pekerjaan ;

- Bahwa terhadap bukti-bukti surat, saksi menyatakan benar tetapi saksi menyatakan tidak tahu terhadap barang bukti mobil Toyota Fortuner;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.-----

Saksi –V : FANNY CHRISTIANY RAHAKBAUW, SE.

- Bahwa saksi menjabat sebagai kasubdit administrasi kredit Sejak 11 September 2011 ;

- Bahwa sebelumnya saksi sebagai kasie Pemasaran dan menjabat sesuai SK Direksi Sejak tanggal 15 Agustus 2008 ;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kasie pemasaran pada Bank Maluku adalah menyusun dan merumuskan evaluasi rencana bisnis dan rencana kerja dan rencana anggaran khususnya dibidang pemasaran kemudian yang berikutnya mengorganisir dan mengkoordinasi semua kegiatan bidang pemasaran terhadap pejabat dan pegawai, merencanakan, mengembangkan serta mengelola pemasaran kredit, merencanakan, mengembangkan serta mengelola pemasaran dan produk lainnya, merencanakan dan melaksanakan penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan supervisi terhadap seluruh kinerja pegawai pada seksi pemasaran ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Ong Onggianto Andreas pada saat proses permohonan kredit diajukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengajukan permohonan kredit pada tanggal 15 Januari 2010;
- Bahwa permohonan kredit yang masuk ditujukan kepada pimpinan cabang PT. Bank Maluku dan biasanya dimasukan kebagian umum dan dilanjutkan ke kepala cabang dan kepala cabang menerima dan mendisposikannya ke saksi selaku kepala seksi pemasaran ;
- Bahwa saksi meneliti dan juga membaca disposisi dari pimpinan cabang yang berisi Check On the Spot dan pendapatnya ;
- Bahwa sesuai dengan prosedur yang melakukan proses kredit ada analisis mulai dari Check On the spot dan perangkat aplikasi yang harus digunakan dan diisi dan saksi sebagai supervise ;
- Bahwa dalam permohonan kredit terdakwa yang diajukan 3 (tiga) buah SPMK, data pendukung seperti biodata perusahaan didalamnya ada akte pendirian perusahaan, situ, siup pokoknya tentang perijinannya, laporan keuangan, copy sertifikat yang dijadikan agunan ;
- Bahwa Ketiga buah SPMK tersebut berupa 3 pekerjaan yang dikerjakan oleh CV. Aneka antara lain : pengadaan obat dan pertukaran kesehatan pada Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku, pengadaan peralatan laboratorium, pengadaan peralatan pemeriksaan NAPSA pada Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah keseluruhan dari ketiga SPMK yang diajukan oleh terdakwa Jumlahnya Rp. 4.005.000.000,- (empat milyar lima juta rupiah) ;

- Bahwa jumlah kredit yang diajukan oleh terdakwa pada PT. Bank Maluku Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) ;

- Bahwa dalam dokumen-dokumen Permohonan yang masuk hanya ada SPMK tanpa adanya kontrak ;

- Bahwa semua proses dilakukan oleh analis, saksi memferivikasi apa yang dilakukan analis, saksi mempelajari perangkat aplikasinya dan saksi melihat semua ketentuan pemberian kredit kepada kontraktor itu telah dipenuhi antara lain ada SPMKnya, hasil konfirmasi dengan PPK ; -----
- Bahwa hasil konfirmasi dituangkan dalam perangkat aplikasi kredit bahwa benar pekerjaan proyek yang sesuai dengan SPMK itu dan ini ada setelah diserahkan kepada analis ;

- Bahwa kredit yang diajukan oleh terdakwa adalah kredit modal kerja untuk kontraktor untuk pekerjaan konstruksi ;

- Bahwa setelah dari analis hasilnya diserahkan ke saksi untuk diperiksa dan melanjutkannya sesuai dengan prosedur ;

- Bahwa hasil yang saksi dapat dari analis bahwa Proyek yang kita biayai itu jelas ada tiga dari hasil konfirmasi dengan PPK, dari hasil perhitungan dalam perangkat aplikasi khusus untuk aspek pemasarannya bahwa besar kredit yang biasa kita biayai itu kurang lebih Rp. 2.220.000.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh juta rupiah) pertimbangannya kita sesuaikan dengan jaminan yang diserahkan berupa 3 (tiga) buah sertifikat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses suatu kredit ada perangkat aplikasi kredit yang didalamnya ada 6 aspek yang harus diperhatikan aspek Umum, aspek manajemen, keuangan, produksi, pemasaran yang disini kita hitung dari nilai proyek berapa besar yang bias kita biayai lalu dari aspek agunannya sesuai ketentuan apakah bias diberikan kredit sesuai dengan yang dimohon ; -----
- Bahwa Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku dan yang menerbitkannya SPKM adalah saksi Hanny Samallo ; -----
- Bahwa dalam SPMK dicantumkan tanggal dikeluarkannya SPMK yaitu tanggal 12 Januari 2010 ; -----
- Bahwa Yang ditemui adalah PPK saksi Hanny Samallo pada awal kredit satu kali yaitu tanggal 21 Januari 2010 dan dituangkan dalam bentuk tertulis bahwa benar CV. Aneka dipercayakan untuk mengerjakan proyek-proyek sesuai SPMK ; -----
- Bahwa sampai suatu SPMK sudah keluar berarti semua prosesnya sudah jalan dan bukan hanya proyek ini yang kita biayai di bulan pebruari ada proyek lain juga yang SPMK nya bulan januari 2010 ; -----
- Bahwa dalam call memo tidak dicantumkan bahwa kontrak sementara dibuat jadi kita proses sesuai peraturan kita boleh pakai SPMK atau kontrak ; -----
- Bahwa permohonan ini dapat ditindak lanjuti karena semua persyaratan telah dipenuhi ; -----
- Bahwa yang menentukan jumlah kredit yang diberikan kepada terdakwa berdasarkan Perhitungan yang dilakukan oleh analis namun saksi merivisi, melihat kembali apakah perhitungannya sudah sesuai dikaitkan dengan jaminan yang diserahkan sesuai dengan plafond yang diusulkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah taksasi nilai dari 3 buah sertifikat tanah yang dijadikan jaminan tambahan tersebut Rp. 1.135.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan yang menghitungnya adalah analis berdasarkan PBB maupun pada saat Check On the Spot dari harga setempat ;

- Bahwa Tiga buah sertifikat tanah yang diajukan oleh Direktur CV. Aneka, dua atas nama Bapak Joseph Taihutu dan satunya atas nama Ibu Ferdinandus ; ----
- Bahwa semua kebenaran dan keabsahan dari ketiga sertifikat ini sudah diklarifikasi oleh Bank Maluku oleh analis dengan notaris ;

- Bahwa Ada kelompok pemutus kredit berdasarkan kewenangannya karena permohonan kredit yang diajukan oleh CV. Aneka bukan merupakan kewenangan cabang maka kita teruskan ke kantor pusat ; -----
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk memutus kredit tersebut adalah Direktur utama ;

-
- Bahwa direktur utama setuju pemberian kredit kepada CV. Aneka plafondnya Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) suku bunga dan jangka waktu sesuai syarat dan ketentuan ; -----
- Bahwa jangka waktu kredit 6 (enam) bulan ;

- Bahwa Pembayaran dilakukan langsung masuk ke rekening pemohon ; -----
- Bahwa tata cara pembayaran pelunasan kredit Ditentukan berdasarkan jenis proyek oleh karena ketiga SPMK itu proyek pengadaan maka tata cara pembayaran itu sekaligus ;

- Bahwa Kontrak kerja itu kontrak proyek sedangkan SPK itu Surat Perintah Kerja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanggal 17 Pebruari 2010 permohonan kredit ini diputuskan disetujui oleh direktur utama ;
- Bahwa tanggal 19 pebruari 2010 dilakukan penandatanganan persetujuan kredit ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau SPMK yang dijadikan jaminan kredit tersebut bermasalah sekitar bulan juli 2010 ;
- Bahwa jatuh tempo kredit tersebut tanggal 19 Agustus 2010 ;
- Bahwa saksi pernah melakukan konfirmasi bersama dengan analis dan yang kami temui saksi Hanny Samallo, tanggal 9 Juni 2010 dan hasilnya bahwa proyeknya sementara jalan dan ada keterlambatan karena ada perubahan specnya dan rencananya akan dibayarkan terminnya yang pertama sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan direncanakan dibayarkan pada bulan juni 2010 dan hasil konfirmasi ini dituangkan dalam call memo ; ---
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan kepala Balai Laboratorium Kesehatan pada bulan Juli 2010 ;
- Bahwa pada formulir call memo tertanggal 9 Juni 2010 tidak terdapat tanda tangan dan nama dari pejabat yang dikonfirmasi, saat itu kita ketemu langsung dengan saksi Hanny Samallo dan hasil konfirmasi ini kita sampaikan namun beliau tidak menandatangani karena informasi sudah disampaikan seperti itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan terdakwa, setelah tanggal jatuh tempo baru saksi ketemu dengan terdakwa ;

- Bahwa saksi melakukan konfirmasi tentang pekerjaan yang kita biayai dan terdakwa minta kelonggaran untuk pembayaran bunganya yang telah jatuh tempo untuk dibayarkan bulan Nopember 2010 sedangkan pokoknya dibayarkan bulan April 2011 ; -----
- Bahwa terdakwa sudah membayar sebesar Rp. 485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan perincian penyeteroran pokok pertama tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang kedua ditanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa sisa yang belum dibayarkan Rp. 1.765.000.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa kredit tersebut sudah masuk dalam kategori kredit macet ;

- Bahwa saksi sementara melakukan upaya-upaya penagihan ;

- Bahwa sampai sekarang ketiga jaminan tambahan belum kita lelang karena kami masih melakukan upaya-upaya penagihan dan ada pembicaraan dengan terdakwa, ada itikad baik untuk melakukan penyeteroran ; -----
- Bahwa terhadap pemberian kredit saksi tidak bisa menjawab kalau Bank Maluku telah mengalami kerugian karena ada penyisihan penghapusan yang diambil dari laba ;

- Bahwa kredit model kerja sudah lama dilakukan oleh Bank Maluku ; -----
- Bahwa proyek ini tidak jalan kita melakukan upaya-upaya penagihan, dan CV. Aneka melakukan penyetroan sekalipun jumlahnya kecil selain itu ada jaminan yang ada agunannya berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat yang diserahkan walaupun sampai tidak bisa dilunasi
maka upaya lelang jaminan dilakukan ; -----

- Bahwa dalam perkara ini sertifikatnya yang digunakan adalah milik
pihak ketiga ;

- Bahwa saksi melakukan perikatan di notaris bahwa sertifikat
tersebut dijadikan jaminan agunan kredit di bank atas fasilitas
kredit yang diberikan kepada CV. Aneka ;

- Bahwa CV. Aneka itu pernah mendapat fasilitas kredit pada tahun
2008 dan proyeknya selesai dan kita pakai ini sebagai patokan ;

- Bahwa saksi tidak pernah baca surat dari BI tertanggal 21
Nopember 2011 tentang adanya informasi dibatalkan SPMK
menjadi tanggung jawab Bank Maluku ;

- Bahwa terhadap bukti-bukti surat saksi menyatakan benar,
sedangkan terhadap barang bukti mobil Toyota Fortuner saksi
menyatakan tidak tahu;---

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan.-----

Saksi – VI : ALETA de COSTA, SE.

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena Permasalahan
CV. Aneka terkait dengan kredit yang dikucurkan Bank Maluku
dalam proyek yang diberikan oleh Balai Laboratorium Kesehatan
Provinsi Maluku ; -----
- Bahwa permohonan kredit tertanggal 15 Januari 2010 ;

- Bahwa dasar yang diajukan untuk permohonan kredit CV. Aneka
adalah dengan melampirkan SPMK ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerbitkan SPMK saksi Hanny Samallo, S.Sos sebagai PPK pada Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku ; -----
- Bahwa kapasitas saksi waktu kredit tersebut diajukan adalah Kepala divisi kredit ; -----
- Bahwa sebagai Kepala divisi kredit Sebelum pimpinan menyetujui untuk dicairkan syarat yang diperlukan adalah Prosesnya mulai dari cabang sesuai dengan kewenangan cabang, dari analis ke kepala seksi pemasaran karena ini plafondnya diatas kewenangan cabang maka diusulkan ke Pusat untuk mendapat keputusan direksi ; -----
- Bahwa tugas dari divisi kredit mengevaluasi kembali dan memberikan pendapat menyangkut kelayakan pemberian kredit; -----
- Bahwa terdakwa adalah nasabah Bank Maluku dan ada dalam data history dan terdakwa pernah menikmati fasilitas kredit Bank Maluku tahun 2008 dan melunasinya ; -----
- Bahwa dasar pembiayaannya adalah SPMK dan untuk membuktikan kebenarannya kita melakukan konfirmasi dengan PPK dan tertuang dalam call memo tertanggal 21 Januari 2010 yang ditandatangani oleh PPK dan analis dan diketahui oleh pimpinan cabang dan distempel instansi yang bersangkutan ; --
- Bahwa jaminan tambahan sudah memenuhi persyaratan persentase pembiayaan kita memberikan pendapat mendukung ; -----
- Bahwa standar operasional prosedur Bank Maluku mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPK yang dimaksud dalam pedoman Bank Maluku adalah
Surat Perintah Kerja ;

--
- Bahwa untuk mengetahui Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi
Maluku punya dana untuk membiayai proyek ini lewat konfirmasi ;

- Bahwa Yang mengetahui ada proyek itu adalah Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) ;

- Bahwa nilai kredit yang sudah dicairkan adalah Rp.
2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa Setelah ada pembatalan baru diketahui proyeknya tidak
dikerjakan; ----
- Bahwa saksi sementara melakukan upaya-upaya penagihan ;

- Bahwa terhadap tiga buah sertifikat tanah sebagai jaminan
tambahan sampai sekarang belum kami lelang karena masih
melakukan upaya-upaya penagihan dan ada pembicaraan dengan
terdakwa, ada itikad baik untuk melakukan penyeteroran ;

- Bahwa saksi pernah ketemu dengan saksi Hanny Samallo setelah
ada pembatalan untuk melakukan konfirmasi ;

- Bahwa saksi menanyakan kenapa sampai dibatalkan SPMK tetapi
mereka saling mempersalahkan, ibu Hanny mengatakan Terdakwa
Ong Onggianto Andres tidak mengerjakan pekerjaan sedangkan
terdakwa mengatakan mau kerja bagaimana kontrak saja tidak
diserahkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Bank berusaha menemui Kuasa Pengguna Anggaran tapi sangat sulit untuk bertemu ;

- Bahwa dalam pengalaman saksi adalah lazim satu instansi mengeluarkan SPK/SPMK pada bulan Januari ;

- bahwa di saat bersamaan dengan CV. Aneka ada proyek lain yang kita biayai yang SPMK nya terbit di bulan januari ;

- Bahwa terdakwa sudah membayar sebesar Rp. 485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa sisa jumlah yang belum dibayarkan oleh terdakwa Rp. 1.765.000.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) ; -----
- Bahwa yang melakukan konfirmasi adalah Analis dari cabang utama, yaitu saksi Pythias Suila ;

- Bahwa saksi hanya memeriksa dokumen permohonan kredit ;

- Bahwa cara pembatalan SPMK suratnya tidak ditujukan kepada Bank Maluku karena amplopnya kosong tanpa alamat hanya dititipkan kepada Satpam dan disampaikan ke bagian pemasaran ;

- Bahwa yang menandatangani surat pembatalan itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saksi Hanny Samallo;

- Bahwa surat pembatalan itu ditujukan kepada terdakwa Ong Onggianto Andreas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terima surat itu pihak bank memanggil terdakwa
Ong Onggianto Andreas ;

- Bahwa saksi melakukan konfirmasi terhadap pembatalan SPKM
tersebut ; ----
- Bahwa tidak ada pengawasan oleh Bank terhadap proyek tersebut
karena ini merupakan pengadaan yang pekerjaan dalam jangka
pendek dan sekaligus maka kami sampai barang tiba baru
dikonfirmasi lagi ; -----
- Bahwa kami hanya melihat data history bahwa debitur pernah
dibiayai dalam proyek dibidang kesehatan dan menyelesaikan
kredit dengan baik ; -----
- Bahwa masa berlaku SPMK dari Tanggal 12 Januari 2010 sampai
tanggal 29 Mei 2010 ;

- Bahwa pembatalannya 23 Juli 2010, setelah tenggang waktu
pekerjaan selesai baru dibatalkan ;

- Bahwa permohonannya masuk melalui cabang, diproses mulai dari
analisis ke kepala seksi dan ke pemimpin cabang, mengingat
kewenangan bukan di cabang maka diusulkan ke kantor pusat
untuk mendapat persetujuan direksi. Dari kantor pusat sampai ke
saya itu ada tiga tahapan yaitu analisis divisi, analisis risiko, kepala
sub pemberian kredit, saya tahap ke tujuh ; -----
- Bahwa pendapat Kepala Pemberian Kredit Menyokong untuk
memberikan kredit ;

- Bahwa pendapat saksi Menyokong pendapat analisis dan kepala sub
pemberian kredit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak bisa berpendapat tentang rugi tetapi secara bank teknis bahwa terhadap satu fasilitas kredit yang dinyatakan macet wajib dibentuk cadangan ;

- Bahwa terhadap bukti-bukti surat saksi menyatakan benar, sedangkan terhadap barang bukti mobil Toyota Fortuner saksi menyatakan tidak tahu;---

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan.-----

Saksi – VII : RAFAEL WELHELMUS SOHILAIT alias APE.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Ong Onggianto Andres sejak awal tahun 2010;-----
- Bahwa saksi pernah datang atas dasar disuruh oleh terdakwa Ong Onggianto Andres untuk mengecek apakah ada paket pekerjaan pada Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku ;
- Bahwa saksi tidak bekerja di Balai Laboratorium Kesehatan, hanya diminta oleh terdakwa untuk mengecek proyek ;
- Bahwa saksi diminta untuk mengecek bukan hanya di Balai Laboratorium tapi di berbagai instansi termasuk Universitas Pattimura;-----
- Bahwa saksi tidak mempunyai kedekatan dengan saksi Hanny Samallo dan saksi Samuel Kololu;
- Bahwa saksi pernah bercerita pada terdakwa bahwa pekerjaan alat-alat di Balai Laboratorium Kesehatan itu barangnya sedikit, kecil dan pekerjaannya cepat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu dengan saksi Hanny Samallo, dan bertanya mengenai pekerjaan pada tahun anggaran yang sedang berjalan dan saksi Hanny Samallo katakan ada namun bukan kewenangannya, harus berbicara dengan pimpinan, namun pada saat itu pimpinan tidak ada dan sehari kemudian saksi kembali bertemu dengan saksi Hanny Samallo dan diantar ke saksi Samuel Kololu dan beliau mengatakan ada pekerjaan tetapi Ong Onggianto Andres (terdakwa) harus datang sendiri ;

- Bahwa saya sampaikan hasil pembicaraan saya dengan Pimpinan BLK kepada terdakwa dan pada hari itu juga saya bersama terdakwa kembali untuk menemui saudara saksi Samuel Kololu ;

- Bahwa setelah sampai di Balai Laboratorium Kesehatan saya memperkenalkan terdakwa kepada saksi Samuel Kololu dan terdakwa menyampaikan maksudnya mengenai paket pekerjaan pengadaan alat-alat Laboratorium Kesehatan ;

- Bahwa pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi Hanny Samallo dan saksi Samuel Kololu yang melakukan pembicaraan saksi hanya mendengar saja dan tidak mencampuri pembicaraan itu ; -----
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk bisa melakukan pekerjaan tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu nama dari pekerjaan yang akan dikerjakan karena tidak melihat daftarnya ;

- Bahwa daftar yang ditunjukkan dan menurut saksi kira-kira itu DIPA tapi saksi tidak bisa pastikan karena saya tidak melihat secara langsung isinya dan yang menunjukan daftar tersebut adalah saksi Samuel Kololu ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu hasil dari pembicaraan tersebut karena saksi tidak ikut dalam pembicaraan tersebut dan setelah keluar baru saksi di beritahu oleh terdakwa bahwa ada permintaan kompensasi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diberikan oleh terdakwa kepada saksi Hanny Samallo dan saksi Samuel Kololu ; -----

- Bahwa ada permintaan Mobil dari saksi Hanny Samallo dan saksi Samuel Kololu dan terdakwa mengatakan berat juga namun sudah ada kesepakatan dari pembicaraan terdakwa saksi Hanny Samallo dan saksi Samuel Kololu; ----
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi mendengar terdakwa menghubungi pihak Diler Toyota untuk menanyakan mobil Fortuner dan mobil Ruhs ; -----
- Bahwa selain itu masih ada pertemuan lagi, untuk pelaksanaan pekerjaan;- ----
- Bahwa setiap kali terdakwa bertemu dengan saksi Samuel Kololu dan saksi Samalo Hanny saksi sering dampingi terdakwa ; -----
- Bahwa saksi mengetahui ada 3 (tiga) SPMK yang diberikan dari pihak Balai Laboratorium Kesehatan kepada terdakwa setelah kesepakatan itu ; -----
- Bahwa pada saat terdakwa menerima SPMK itu saksi bersama-sama terdakwa, namun terdakwa yang menerima SPMK itu didalam ruangan saksi Samuel Kololu, setelah sudah pulang baru saya lihat SPMK itu di rumah ; -----
- Bahwa mengenai kompensasi yang di minta oleh saksi Samuel Kololu dan saksi Samallo Hanny, saksi melihat terdakwa memberikan kompensasi itu karena pada saat itu terdakwa hubungi Diler Toyota dan saya juga diajak oleh terdakwa ke Diler Toyota ; -----
- Bahwa mobil itu sudah diterima oleh saksi Samuel Kololu dan saksi Samalo Hanny karena pada saat itu saksi Samallo Hanny selalu menghubungi terdakwa untuk menanyakan surat-surat mobil dan plat nomor mobil ; -----
- Bahwa saksi lihat saksi Samuel Kololu dan saksi Samalo Hanny sudah menerima mobil di kantor ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi disuruh oleh terdakwa untuk menanyakan saksi Samallo Hanny kapan proyek jalan, lalu saksi Samallo Hanny jawab tunggu SK ; -----
- Bahwa selain permintaan dalam bentuk mobil ada permintaan yang lain yaitu ketika saksi Semuel Kololu mau berangkat ada 3 kali saksi mengantar uang tiket Rp.5.000.000.- dan ada juga saksi Semuel Kololu istri masuk rumah sakit terdakwa kasih lalu saya antar Rp.10.000.000.- dan juga kepada saksi Samallo Hanny saya 2 kali antar Rp.5.000.000.- ;

- Bahwa saksi tahu terdakwa ada ajukan kredit di Bank Maluku namun saya tidak ikut dalam proses kredit ;

- Bahwa kredit terdakwa di setuju oleh Bank Maluku ;

- Bahwa saksi tidak memperhatikan siapa yang menanda tangani SPMK ; -----
- Bahwa terdakwa pernah dapat proyek di unpatti dan saksi yang menyerahkan berkas, dokumen dan juga ikut tender ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang punya insiatif untuk memakai SPMK untuk kredit ;

- Bahwa selain SPMK ada jaminan kredit 3 buah sertifikat ;

- Bahwa saksi tahu dari media cetak kalau ada masalah kredit macet ; -----
- Bahwa waktu pembatalan SPMK saksi tidak tahu ;

- Bahwa sekarang saksi sudah tidak bekerja pada perusahaan terdakwa lagi ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pencairan kredit terdakwa menginap di Hotel Aston kurang lebih satu bulan ;

- Bahwa saksi Samuel Kololu dan saksi Hanny Samallo ada meminta uang untuk kelancaran proyek ini untuk pengumuman lelang namun terdakwa tidak mau berikan lagi ;

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa sampai terdakwa tidak kerja proyek Balai Laboratorium Kesehatan ;

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa dialihkan dari Diler Toyota ke Adira untuk kredit mobil Fortuner dan Rush ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti mobil Toyota Fortuner dan terhadap bukti-bukti surat saksi menyatakan tidak tahu, kecuali SPMK;-----

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan saksi sendiri yang menawarkan terdakwa untuk proyek di Balai Laboratorium Kesehatan. -----

Saksi – VIII : JENNY A. ANGGREK.

- Bahwa jabatan saksi di Bank Maluku adalah Teller ;

- Bahwa tugas saksi sebagai teller menerima setoran, membayar penarikan ; ----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah menerima permintaan pembayaran cek atas nama CV. Aneka ;

- Bahwa saksi tidak tahu direktur CV. Aneka ;

- Bahwa dalam cek itu tanda tangan Direktur utama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mencairkan cek atas nama CV. Aneka dan yang menandatangani Direktornya CV. Aneka, terdakwa Ong Onggianto Andreas ;

- Bahwa pada saat mencairkan cek tersebut dilakukan oleh Yusuf Deni Syukur ;

- Bahwa saksi tidak tahu kapasitasnya dalam CV. Aneka ;

- Bahwa boleh orang lain mencairkan cek atas nama rekening orang lain kalau tidak tercantum nama dalam cek tersebut tapi kalau ada nama maka yang bersangkutan sendiri yang harus mencairkannya ;

- Bahwa syaratnya adalah KTP foto copy orang yang mencairkan cek tersebut dengan melihat keabsahannya ;

- Bahwa pengajuan ceknya tanggal 19 Pebruari 2010 ;

- Bahwa jumlahnya Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) ; -----

- Bahwa saksi Hanya melakukan pemeriksaan berupa pemeriksaan spesiemen tanda tangan jadi saya hanya menerima cek dan membayarkan sesuai dengan yang tertera dalam cek ;

- Bahwa saksi tidak tahu sumber dana dari mana;

- Bahwa saksi sudah biasa membayar dengan nilai sebesar itu ;

- Bahwa saksi dengan Kepala seksi uang tunai yang menilai spesiemen tanda tangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa security tetap ada di front office dan hanya sampai di depan pintu ; -----
- Bahwa lazimnya kami menawarkan kantong tetapi itu terserah nasabah mau menggunakan atau tidak ; -----
- Bahwa saksi sudah lupa besar dana dalam rekening tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa tidak dihabiskan semua dananya dan ada yang ditinggalkan sebesar Rp. 50.000.000,- ; -----
- Bahwa saksi bekerja di Bank Maluku sudah 4 tahun ; -----
- Bahwa saksi ada lihat saldo yang sisa diitinggalkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tabungan giro ; -----
- Bahwa rekening tersebut adalah rekening lama dan terdakwa adalah nasabah ;
- Bahwa Pembayarannya dalam bentuk Uang tunai, pecahannya saya lupa ; -----

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan.-----

Saksi – IX : MELKIANUS TUPAN, SE.

- Bahwa saksi bekerja di Bank Maluku Kurang lebih 24 Tahun ; -----
- Bahwa jabatan saksi di Bank Maluku Kasubdiv akuntansi di kantor pusat ; -----
- Bahwa sejak tahun 2010 saya tidak berhubungan dengan divisi kredit ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi di bagian Divisi kredit ; -----
- Bahwa tugas divisi kredit menganalisa usulan-usulan kredit dari cabang-cabang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi juga menganalisa usulan tersebut dari sisi resiko antara lain pemenuhan persyaratan-persyaratan yang diajukan ;

- Bahwa di tahun 2010 CV. Aneka mengajukan permohonan kredit ;

- Bahwa direktur CV. Aneka terdakwa Ong Onggianto Andreas ;

- Bahwa proses pengajuan permohonan kredit ada dua proses, yang pertama di kantor cabang dan sepanjang masih dalam wewenang kelompok pemutus kredit di cabang maka tidak melalui kantor pusat tetapi batas wewenangnya melampaui cabang maka dilanjutkan ke kantor pusat dan setelah dianalisa oleh analis di kantor pusat kemudian saya menganalisa dari segi resikonya ; ---
- Bahwa aspek yang saksi analisa ada 5 aspek yaitu : apakah persyaratan yang diajukan oleh cabang sudah memenuhi aturan, apakah proyek itu punya nilai untuk mengembalikan pinjaman atau tidak, apakah tersedianya barang-barang yang akan dibiayai oleh Bank ataukah tidak, kemampuan nasabah untuk melunasi pinjaman dan agunan ; -----
- Bahwa saksi menganalisa permohonan yang diajukan oleh CV. Aneka pada Tanggal 15 Januari 2010 ;

- Bahwa saksi berkesimpulan ada dua aspek yang resikonya perlu diperhatikan diantaranya financial yaitu ada hutang dari calon debitur di bank lain yang tidak dimasukan dalam laporan keuangannya dan aspek agunan yang masih dibawah nilai kredit yang diberikan dan saya mengusulkan apabila kredit ini direalisasi maka jika dibayarkan terminnya harus sesegera mungkin dipotong dengan kreditnya supaya minimal kreditnya berimbang dengan agunan yang diajukan nasabah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jenis kredit yang diajukan terdakwa adalah kredit modal kerja untuk membiayai pengadaan barang dan jasa ;

- Bahwa jaminan yang diajukan adalah SPMK dan tiga buah sertifikat ; -----
- Bahwa hanya dengan SPMK saja tanpa kontrak bisa dilakukan kredit dan itu diatur dalam aturan intern bank Maluku ;

- Bahwa besar nilai kredit yang diajukan saat itu oleh direktur CV. Aneka sebesar RP. 4.000.000.000,- (empat miliar);

- Bahwa proyek yang dibiayai oleh Bank Maluku dalam SPMK tersebut adalah proyek Pengadaan Obat dan Perbekalan Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku, nilainya Rp. 845.000.000,- Proyek Pengadaan Peralatan Laboratorium pada BLK Provinsi Maluku nilainya Rp. 1.160.000.000,- dan Pengadaan Peralatan Pemeriksaan Napza nilainya Rp. 2.000.000.000,- ;

- Bahwa analis cabang menganalisa secara teknis sementara saksi di kantor pusat hanya memeriksa berkas-berkas yang di sampaikan kelompok analis dari cabang ;

- Bahwa dasar saksi untuk menganalisa dokumen dalam bentuk analisa dan perijinan yang dipunyai oleh calon debitur dan persyaratan lain ; -----
- Bahwa saksi tahu SPMK ini bermasalah Setelah saksi dipanggil oleh Penyidik Kejaksaan ;

- Bahwa saksi menggunakan petunjuk teknis internal bank Maluku saja karena sudah diaudit oleh Bank Indonesia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa ;

- Bahwa dalam dokumen yang saksi analisa terdakwa Ong Onggianto Andreas ini kapasitasnya sebagai sebagai calon debitur ;

- Bahwa saksi tahu konfirmasi yang dilakukan cabang kepada pihak yang mengeluarkan SPMK ;

- Bahwa dalam menganalisa permohonan kredit pasti kelompok pemutus dicabang dan analis telah berinteraksi dengan calon debitur ketika calon debitur memasukan SPMK maka cabang akan menkonfirmasi dengan pihak yang mengeluarkannya untuk memastikan kebenaran SPMK tersebut ; -----
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap kebenaran SPMK tersebut adalah pihak yang menerbitkannya SPMK;

- Bahwa SPMK yang diajukan oleh terdakwa dalam permohonan kreditnya itu sah ;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu terjadi pembayaran angsuran oleh terdakwa kepada bank Maluku karena saksi sudah tidak lagi di divisi kredit tapi saksi dengar dari divisi kredit bahwa sudah dilakukan sebagian pelunasan ; -----
- Bahwa Dalam peraturan bank Indonesia kredit dikatakan macet apabila sudah melewati beberapa tahapan tunggakannya dan jangka waktunya sudah selesai;

- Bahwa upaya yang dilakukan bank terhadap kredit macet dengan penagihan-penagihan yang dilakukan dengan menghubungi debitur untuk melunasi pinjamannya dan selanjutnya bisa dengan penjualan agunan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada divisi hukum di Bank Maluku ;

- Bahwa yang merekomendasikan secara yuridis layak untuk
dikabulkan kredit di cabang adalah kelompok pemutus kredit ;

- Bahwa yang mengajukan kredit dalam perkara ini adalah badan
hukum dalam hal ini CV. Aneka yang direkturnya terdakwa Ong
Onggianto Andreas ; -----
- Bahwa lama jangka waktu kredit yang diusulkan analis 6 bulan ;

- Bahwa call memo adalah verifikasi yang dilakukan petugas kepada
pihak yang mengeluarkan SPMK ;

- Bahwa kelompok pemutus dipusat adalah analis kredit di kantor
pusat, kepala sub pemberian kredit, kepala divisi kredit ;

- Bahwa ikatan antara nasabah dengan bank dalam mengajukan
kredit adalah perjanjian kredit ;

- Bahwa rekomendasi dari kelompok pemutus kredit adalah layak
dikabulkan ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai analis ejak agustus 2008 sampai
dengan akhir 2010 ;

- Bahwa kriteria jumlah yang harus dianalis yaitu di atas
kewenangan cabang ; -
- Bahwa saksi sering menganalis kredit yang menggunakan SPMK ;

- Bahwa saksi membenarkan bukti-bukti surat, tetapi terhadap
barang bukti mobil Toyota Fortuner saksi menyatakan tidak
tauh;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan.-----

Saksi – X : SAMALLO HANNY, S.Sos.

- Bahwa saksi sudah 35 tahun sebagai PNS ;

- Bahwa saksi terakhir jabatannya sebagai Kepala Bagian Tata Usaha di Laboratorium Kesehatan Propinsi Maluku, eselon IV/b ;

- Bahwa saksi menjabat sebagai KTU sejak bulan April tahun 2009 ;

- Bahwa dalam proyek Balai Laboratorium Kesehatan saksi sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) ;-----
- Bahwa yang berwenang menandatangani dokumen pihak ketiga pada Laboratorium Kesehatan Propinsi Maluku saksi sebagai PPK ;

- Bahwa pada tahun 2010 ada proyek di Laboratorium Kesehatan Propinsi Maluku yaitu proyek pengadaan Obat dan Peralatan Laboratorium ; -----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ka Sub Bng TU sejak tahun 2009 ;

- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat SPMK, yang membuat surat SPMK saksi Samuel Kololu ;

- Bahwa saksi yang menandatangani SPMK ;

- Bahwa sebelum saksi menandatangani SPMK saksi bertanya kepada saksi Samuel Kololu kenapa menyuruh saksi tandatangan, saksi belum ada SK lalu saksi Samuel Kololu katakan saksi hanya membangun kemitraan saja jadi saksi tanda tangan saja nanti saksi Samuel Kilolu usul ibu menjadi PPTK ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi menandatangani SPMK saksi sudah bertemu dengan terdakwa Ong Anggianto Andres :-----
- Bahwa saksi kenal terdakwa Ong Anggianto Andres pada saat terdakwa datang di kantor saksi untuk minta pekerjaan;-----
- Bahwa saksi tanda tangan SPMK Tanggal 12 Januari 2010 ;

- Bahwa saksi ketemu dengan terdakwa di awal bulan Januari 2010 terdakwa datang dengan saksi Rafel Welhelmus Sohilaite alias Ape ;

- Bahwa saksi menerangkan saksi Rafel Sohilaite dan terdakwa Ong Anggianto Andreas datang untuk menanyakan apa ada pekerjaan atau tidak, lalu saksi jawab ada, namun harus bertemu dengan pimpinan saksi, lalu saksi Rafel Sohilaite katakana ada kontraktor yang kuat terdakwa Ong Anggianto Andres ;
- Bahwa saksi menandatangani SPMK, DIPA belum turun ;

- Bahwa saksi mengantarkan saksi Rafel Sohilaite dan terdakwa masuk ke ruangan saksi Samuel Kololu kemudian saksi kembali ke ruangan saksi; -----
- Bahwa yang buat konsep SPMK itu saksi Samuel Kololu ;

- Bahwa yang membubuhi cap pada SPKM saksi Samuel Kololu semua dilakukan di ruangan saksi Samuel Kololu;-----
- Bahwa untuk mobil Toyota Rush yang bayar uang muka terdakwa namun saya tidak tahu ;

-
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjawab bahwa kami ada proyek yang lain lagi kemudian terbitkan SPMK yang dua lagi jadi ada 3 SPMK karena terdakwa keberatan atas permintaan 2 unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil karena tidak sebanding dengan nilai proyek ;

- Bahwa sebelumnya saksi tahu akan menjadi Ka Sub Bag TU dari saksi Samuel Kololu ;

- bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah mendapat proyek di Balai Laboratorium Kesehatan ;

- Bahwa saksi Samuel Kololu atau Ong Anggianto Andres (terdakwa) tidak pernah katakan kepada saksi bahwa SPMK ini untuk menjadi agunan untuk mengambil kredit di bank ;

- Bahwa saksi menandatangani hanya 2 SPMK ;

- Bahwa saksi yang membuat surat pembatalan 3 SPMK ;

- Bahwa saksi lupa nilai dari ketiga SPMK itu ;

- Bahwa Pada saat konfirmasi dari pihak Bank Pembangunan Daerah Maluku mengenai kredit terdakwa, saksi sudah berusaha untuk ketemu terdakwa namun tidak pernah bertemu ;

- Bahwa Ke-tiga SPMK itu ada mempunyai nomor masing-masing dan yang berikan nomor itu saksi Samuel Kololu yang sudah siapkan semua saksi hanya tanda tangan saja;-

- Bahwa saksi tahu ke-tiga SPMK itu dijadikan kredit ketika dari pihak Bank datang menanyakan pekerjaan ;

- Bahwa setelah saksi tahu SPMK dijadikan untuk kredit saksi langsung kaget, kemudian saksi sampaikan kepada saksi Samuel Kololu mengatakan bahwa itu urusan terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada memberikan uang kepada saksi ada dua kali yang jumlahnya Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa tidak mau mengerjakan proyek itu lagi, terdakwa menghubungi saksi lewat SMS bahwa terdakwa tidak mau bekerja lagi ; -----
- Bahwa saksi merasa terbebani, saksi beritahu pak Samuel Kololu bahwa terdakwa tidak mau bekerja lagi ;

- Bahwa terdakwa Ong Onggianto Andreas pernah mendatangi saksi untuk meminta kontrak ;

- Bahwa saksi tidak menerima pembelian mobil dari terdakwa dan hanya menerima cicilan lanjutan dari terdakwa ;

- Bahwa saksi menerangkan pada bulan Mei 2010 SK sudah ada DIPA sudah ada, lalu ada salah satu kontraktor datang, saksi katakana tidak mengenal saudara kenapa saudara datang, lalu kontraktor katakan bahwa dipanggil saksi Samuel Kololu, dan kontraktor mengatakan pernah memberikan uang kepada saksi Samuel Kololu Rp.200.000.000.-(dua ratus juta) lalu saksi menanyakan saksi Samuel Kololu kenapa sudah mengambil uang dari Cangho (kontraktor), kenapa menerima terdakwa lagi (Ong Onggianto Andres ; -----
- Bahwa dalam pertemuan di Amboina Hotel itu saksi hanya mengajak terdakwa untuk bermusyawarah dengan baik ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang punya ide untuk kompensasi mobil; -----
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat SPMK, surat lain tidak tauh sedangkan terhadap mobil Toyota Fortuner saksi membenarkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan saksi Rafel Sohilai sering berkomunikasi dengan saksi, dan pertemuan di Hotel saksi Samallo Hanny menyodorkan surat pembatalan SPMK.-----

Saksi – XI : SAMUEL KOLOLU, M.Kes.

- Bahwa Tanggal 12 Januari 2010 Balai Laboratorium Kesehatan Propensi Maluku ada terbitkan SPMK ;

- Bahwa SPMK adalah Surat Perintah Mulai Kerja ;

- Bahwa menandatangani SPMK, PPTK (Pejabat Pelaksanaan Teknis Pekerjaan) saksi Hanny Samallo;-----

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat SPMK itu ;

- Bahwa SPMK ditanda tangani di kantor Balai Laboratorium Kesehatan ; -----
- Bahwa saksi dapat SPMK sudah ditanga tangani diatas meja saksi ;-----
- Bahwa SPMK itu isinya pengadaan obat dan bahan peralatan laboratorium;----
- Bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang memerintahkan Balai Laboratorium Kesehatan dan yang diperintahkan CV. Aneka, direktornya adalah terdakwa ;

- Bahwa saksi Samallo Hanny menanda tangani SPMK itu terdakwa tidak ada bersama-sama ;

--
- Bahwa sebelum tandatangan SPMK tidak ada perjanjian dengan terdakwa?----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Rafel Sohila dit suruh oleh terdakwa untuk datang menanyakan proyek di Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Maluku;-----
- Bahwa yang disampaikan saksi Samallo Hanny yang mau bertemu saksi Samuel Kololu terdakwa saja, Rafel Sohila tidak; -----
- Bahwa saksi sudah lupa tanggal berapa terdakwa datang bertemu dengan saksi; -----
- Bahwa perusahaan yang ditunjuk CV. Aneka yaitu terdakwa Ong Onggianto Andreas; -----
- Bahwa nilai proyek sesuai dengan SPMK Rp.4.000.000.000,- (empat miliar) lebih ; -----
- Bahwa saksi tidak ada pertemuan selanjutnya dengan terdakwa sebelum dikeluarkan SPMK ; -----
- Bahwa tidak ada pembicaraan masalah kompensasi mobil Fortuner dan mobil Ruhs ; -----
- Bahwa terdakwa mengambil mobil saksi karena terdakwa katakan terdakwa yang membayar uang muka mobil ; -----
- Bahwa SPMK yang diterbitkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan ada 3 (tiga) SPMK ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bulan Januari 2010 SPMK itu ditanda tangani;

- Bahwa yang membawa SPMK keruangan saksi adalah saksi Samallo Hanny;---

- Bahwa saksi Hanny Samallo mengatakan saksi membangun kemitraan dengan terdakwa untuk mengurus usulan kegiatan ;

- Bahwa setelah terdakwa tidak mendapat proyek terdakwa tidak menghubungi saksi ;

- Bahwa yang buat surat pembatalan SPMK saksi Hanny Salallo;

- Bahwa saksi tahu SPMK itu dipakai untuk terdakwa kredit dari media Ambon Expres pada bulan Juli 20010 ;

- Bahwa motivasi membatalkan ke-tiga SPMK itu muncul dari diri PPTK saksi Hanny Samallo, karena dilihat dari SPMK tersebut waktunya telah berakhir;---

- Bahwa pembatalan ketiga SPMK itu ditandatangani oleh PPTK saksi Hanny Samallo ;

- Bahwa pertemuan di Holet bersama saksi, saksi Hanny Samallo dan terdakwa tidak untuk meminta menandatangani pembatalan ke-tiga SPMK tersebut ; ----

- Bahwa pertemuan di Hotel selain saksi, saksi Hanny Samallo dan terdakwa ada orang lain lagi yaitu saksi saksi Refel Sosilait alis Ape; -----

- Bahwa mekanisme terbitkan SPMK itu harus melalui pelelangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memberikan spesifikasi barang kepada terdakwa ; -----
- Bahwa saksi Samallo Hanny melaporkan kepada saksi bahwa Bank Pembangunan Daerah Maluku datang untuk menanyakan kontrak, namun proses pelelangan belum selesai ; -----
- Bahwa terdakwa tidak kerja proyek tersebut berdasarkan pemberitahuan dari saksi Samallo Hanny bahwa terdakwa sulit ditemukan untuk membicarakan, sedangkan DIPA sudah ada, dan saksi Samallo Hanny mengatakan terdakwa tidak mau kerja lagi ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan kepada saksi Samallo Hanny bahwa hati-hati dengan terdakwa karena terdakwa tidak ada uang lagi ; -----
- Bahwa sekarang yang mengerjakan proyek ini sesuai pelelangan di menangkan oleh CV. Alan Samudra ; -----
- Bahwa sebelum terdakwa menerima SPMK, saksi tidak pernah menerima imbalan dari terdakwa ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah minta mobil Fortuner dari terdakwa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa yang terdakwa bayar untuk uang muka mobil Fortuner ; -----
- Bahwa selain membayar uang muka mobil tidak ada yang saksi minta atau terdakwa berikan kepada saksi ; -----
- Bahwa terdakwa membayar uang muka mobil, itu inisiatif terdakwa sendiri ; --

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diperlihatkan kepadanya, para saksi tersebut membenarkannya.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa mobil Toyota Fortuner warna hitam metalik Nomor Polisi DE 54 SA, saksi Samuel Kololu menyatakan bahwa benar barang bukti tersebut atas nama isterinya, sedangkan terhadap bukti surat lainnya saksi menyatakan tidak tahu.-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa keterangan saksi Samuel Kololu yang menyatakan bahwa saksi tidak bertemu dengan terdakwa di ruangan saksi melainkan di halaman parkir Balai Laboratorium Kesehatan. Terdakwa membantah keterangan saksi Samuel Kololu tersebut dan menegaskan bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Ape, diantar oleh saksi Samallo Hanny masuk keruang kerja saksi Samuel Kololu. Dan terdakwa yang membayar uang muka mobil Fortuner sebesar Rp.180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah);-----

Terhadap bantahan terdakwa ini saksi Samuel Kololu menyatakan tetap pada keterangannya, sementara terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa Ong Onggianto Andres yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan ini karena masalah kredit macet ; -----
- Bahwa awalnya saya mendapat SPMK dari Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Maluku lalu saya ajukan kredit di Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) ; -----
- Bahwa SPMK diterbitkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Maluku awalnya dari saksi Ravel Sohilit alias Ape yang menjanjikan saya pekerjaan di Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Maluku ; -----
- Bahwa sebelum terdakwa mendapat SPMK saksi Rafel Sohilit alias Ape mempertemukan terdakwa dengan saksi Semuel Kololu dan saksi Samallo Hanny ; -----
- Bahwa terdakwa ada bertemu dengan saksi Semuel Kololu dan saksi Samallo Hanny pada awal Januari 2010 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu kali ada pertemuan sebelum terdakwa mendapat SPMK ; -----
- Bahwa terdakwa dan saksi Samuel Kololu dan saksi Samallo Hanny bertemu di kantor Balai Laboratorium Kesehatan ; -----
- Bahwa terdakwa yang mengambil SPMK di Kantor Balai Laboratorium Kesehatan bersama-sama dengan saksi Rafel Sohilit alias Ape ; -----
- Bahwa penyerahan SPMK didalam ruangan saksi Samuel Kololu dan disaksikan oleh saksi Samallo Hanny ; -----
- Bahwa sebelum pengambilan SPMK tidak ada perjanjian kompensasi antara terdakwa dan saksi Samuel Kololu ; -----
- Bahwa terdakwa hanya dengar dari saksi Rafel Sosilait bahwa kalau terdakwa mau kerja proyek di Balai Laboratorium Kesehatan, kalau bisa membantu saksi Samuel Kololu dan saksi Hanny Samalo untuk pengkreditan mobil di diler Toyota ; -----

- Bahwa saksi Samuel Kololu minta mobil Furtuner, saksi Hanny Samallo minta mobil Ruhs ; -----

- Bahwa pada saat proses sampai terbit SPMK terdakwa dan saksi Samuel Kololu dan saksi Hanny Samallo tidak pernah berbicara mengenai SPMK ; -----
- Bahwa terdakwa punya pengalaman untuk mengikuti proses pelelangan untuk kegiatan-kegiatan yang lain ; -----
- Bahwa untuk mendapatkan SPMK, harus melalui proses pelelangan sampai terbitkan SPMK mulai dari tender, mengikuti pelelangan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditepatkan sebagai pemenang;

- Bahwa terdakwa bisa membenarkan SPMK itu karena saksi Ape katakan sebagai jaminan buat terdakwa ;
- Bahwa Pada saat proses untuk menerbitkan SPMK, terdakwa ada menyerahkan dokumen perusahaan terdakwa kepada Balai Laboratorium Kesehatan ;
- Bahwa terdakwa mengajukan kredit ke Bank Maluku Bulan Januari 2010 ;
- Bahwa permohonan kredit yang diajukan Rp.2.400.000.000.- (dua miliar empat ratus juta rupiah) ;
- Bahwa yang disetujui oleh Bank Rp.2.250.000.000.- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa 3 (tiga) SPMK yang diterbitkan itu untuk kegiatan-kegiatan Pengadaan peralatan, pengadaan bahan kimia dan pengadaan napza ;
- Bahwa nilai kredit yang terdakwa ajukan lebih kecil dari ke-tiga SPMK ;
- Bahwa selain SPMK, ada 3 (tiga) sertifikat yang diajukan sebagai agunan di Bank ;
- Bahwa besar terdakwa yang membayar uang muka untuk kredit mobil, saksi Hanny Samallo dan saksi Samuel Kololu Untuk uang muka mobil Fortuner Rp.180.000.000.- (seratus delapan puluh juta) untuk uang muka mobil Ruhs Rp.100.000.000.- (seratus juta) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Hanny Samallo dan saksi Semuel Kololu kredit mobil bertepatan dengan proyek ini ;

- Bahwa terdakwa mengeluarkan uang pribadi untuk membayar uang muka mobil Fortuner dan mobil Ruhs ;

- Bahwa cicilan yang terdakwa bayar untuk mobil Ruhs sepuluh kali (bulan), untuk mobil Fortuner dua belas kali (bulan) ;

- Bahwa terdakwa menerima kredit dari Bank Maluku bulan Pebruari 2010 ; ----
- Bahwa Setelah kredit keluar, dana tersebut terdakwa simpan untuk mengerjakan proyek di Balai Laboratorium Kesehatan ;

- Bahwa terdakwa selalu berkordinasi dengan Balai Laboratorium Kesehatan, terdakwa juga menyuruh saksi Rafel Sohilit untuk menanyakan kotrak, dan kapan tendernya supaya bisa kerjakan proyek tersebut, mengingat setiap bulan bayar bunga kredit di Bank, sampai dengan bulan Mei, Juni 2010 tidak ada realisasi yang pasti dari Balai Laboratorium Kesehatan ; -----
- Bahwa terdakwa bersama saksi Rafel Sohilit pergi menayakan saksi Hanny Samallo untuk pekerjaan saksi Samallo Hanny katakan menunggu DIPA saja ;
- Bahwa sesuai permintaan saksi Semuel Kololu, terdakwa fasilitasi saksi Semuel Kololu ke Jakarta untuk memberikan spesifikasi barang ; -----
- Bahwa terdakwa mengecek langsung ke tempat penjualan barang sesuai spesifikasi barang itu ;

- Bahwa selama tiga hari saksi Semuel Kololu di Jakarta terdakwa ada berikan Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa disarankan oleh saksi Refel Sohilaait, sudah harus siapkan dana untuk mengerjakan proyek tersebut ;

- Bahwa terdakwa sendiri yang membawa Permohonan kredit ke Bank ; -----
- Bahwa tidak ada keberatan dari Bank mengenai agunan-agunan tersebut yang dimasukan oleh terdakwa ;

- Bahwa Waktu pembatalan SPMK itu, saya langsung tahu proyek itu sudah dikerjakan oleh orang lain ;

- Bahwa dengan proyek di Balai Laboratorium Kesehatan ini terdakwa menyesal karena mengalami kerugian ;

- Bahwa CV. Aneka ada punya spesifikasi khusus untuk pengadaan alat-alat kesehatan ;

- Bahwa CV. Aneka kualifikasinya menengah sudah memenuhi syarat untuk pekerjaan yang nilai proyeknya 4 miliar ;

- Bahwa ketiga SPMK itu penerbitan satu kali ;

- Bahwa terdakwa kenal saksi Rafel Sohilaait sejak bulan September 2009;-----
- Bahwa terdakwa diperkenalkan oleh karyawan terdakwa namanya Jems Liklikwatil bahwa saksi Rafel Sohilaait ini dipanggil oleh bapak Gubernur untuk proyek-proyek yang nilainya tinggi/besar saksi Rafel Sohilaait bisa menjamin terdakwa untuk kerjakan proyek ; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diperlihatkan kepadanya terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa mobil Toyota Fortuner warna hitam metalik Nomor Polisi DE 54 SA adalah mobil atas nama isteri saksi Samuel Kololu tetapi angsuran kreditnya di Adira terdakwa yang membayarnya, tetapi setelah SPMK proyek tersebut dibatalkan terdakwa tidak mau lagi membayar kreditnya.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya menuntut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa **ONG ONGGianto ANDREAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, melanggar **Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999** Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair.-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ONG ONGGianto ANDREAS** berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, ditambah **denda sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan**.-----
- 3 Menghukum terdakwa untuk membayar **uang pengganti sebesar Rp.516.050.000,-** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita oleh Jaksda dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dan apabila terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti kewajiban membayar uang pengganti.-----
- 4 Menetapkan agar barang bukti berupa :-----
 - I Bukti –Bukti Dokumen antara lain :-----
 - 1 Surat Permohonan Kredit CV. Aneka.-----
 - 2 SPMK No. 911.0287 tanggal 12 Januari 2010 Rp. 845.000.000,-----

SPMK No. 911.0288 tanggal 12 Januari 2010 Rp. 1.160.000.000,-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPMK No. 911.0289 tanggal 12 Januari 2010 Rp. 2.000.000.000,-----

- 3 Biodata Perusahaan;-----
- 4 Laporan Keuangan (neraca + rugi/laba);-----
- 5 Advis / Berkas Kredit;-----
- 6 Berita acara plotting;-----
- 7 Pendapat Kasie. Pemasaran;-----
- 8 Pendapat Pimpinan Cabang;-----
- 9 Rating Kredit;-----
- 10 Dokumentasi Jaminan;-----
- 11 Kontrol alur Kredit;-----
- 12 Pendapat Analis Kredit;-----
- 13 Pendapat Analis Pengendalian Kredit;-----
- 14 Pendapat Kasub. Div. Pemb. Kredit;-----
- 15 Pendapat Kadiv. Kredit;-----
- 16 Pengkajian satuan kerja kepatuhan;-----
- 17 Pendapat Direktur Pemasaran;-----
- 18 Pendapat Direktur Utama;-----
- 19 Surat penegasan kredit Nomor: DIR/156. Tanggal 17 Pebruari 2010;
- 20 Tanda terima Jaminan (Penyerahan 3 SHM ke Notaris);-----
- 21 Cover Note (Surat Keterangan Notaris);-----
- 22 Surat Pemebritahuan Persetujuan Kredit No.AMB/02/512 tanggal 19 Pebruari 2010;-----
- 23 Perjanjian Kredit;-----
- 24 Surat Kuasa (Pemotongan termin);-----
- 25 Surat penyaluran Termin melalui Bank Maluku cabang Utama (Dari CV.Aneka ditujukan kepada Ny. Hanny Samallo –PPTK);-----
- 26 Surat Persetujuan Persero Komanditer (Thie De Hwa);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 Lembaran Call memo berjumlah 8 (Delapan) lembar;-----
- 28 Pedemoman Kebijakan perkreditan Bank Maluku (PKP BM);-----
- 29 Surat Devisi kredit Nomor: KRD/635 tanggal 29 September 2010 Perihal Kelengkapan Data;-----
- 30 SK Direksi No. DIR/63/KP, tanggal 08 Agustus 2008 tentang Perubahan pendelegasian kewenangan memutus kredit rupiah;-----
- 31 SK Direksi No.DIR/027/KP, tanggal 01 Maret 2010 tentang Perubahan penetapan Jaminan tambahan kredit Konstruksi;-----
- 32 SK Direksi No. DIR/052/KP, tanggal 09 Oktober 1998, Tentang penetapan nilai jaminan kredit;-----
- 33 SK Direksi No.DIR/14/KP, tanggal 27 Maret 2006 tentang pembentukan kelompok pemutus kredit;-----
- 34 Surat Nomor : KRD/400 tanggal 24 Mei 2010 tentang jaminan tambahan kredit konstruksi;-----
- 35 SuratDireksi No. DIR/337/IN tanggal 16 April 2007 perihal Pemberian Kredit Modal Kerja (KMK) kepada Kontraktor;-----
- 36 Buku Pedoman Pemberian KMK Konstruksi;-----
- 37 Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pedoman tata Kerja Direktur Kepatuhan;-----
- 38 Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor : AHU/12672.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 14 April 2009;-----
- 39 Buku Pedoman Pemberian Kredit;-----
- 40 Sertifikat Hak Tanggungan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota (Buku tanah hak tanggungan) Nomor : 6066 dan Nomor : 5945;-----
- 41 Notaris Pattiwael Nicolas, SH Nomor : 01 tanggal 02 Juni 2009 perihal Masuk sebagai Persero dan Perubahan Anggaran Dasar;-----
- 42 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.No.AHU – 12672.AH.01.02 Tahun 2002 tentang Persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan;-----

Tetap terlampir dalam berkas.-----

II Bukti lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Mobil Fortuner Warna Hitam Metalik Nomor polisi DE 54

SA berserta :-----

(satu) buah Kunci Mobil ;-----

(satu) lembar Check List Mobil (Service) ;-----

(satu) lembar Surat Keterangan ;-----

(satu) buah Buku Warranty & Service Berkala ;-----

(satu) buah Buku Pedoman Pemilik ;-----

(satu) buah Buku Panduan Singkat ;-----

(satu) buah STNK DE 54 SA atas nama Paulin Pattikawa ;-----

(satu) lembar angsuran pembayaran (history pembayaran) dari ---Adira Finance dari tanggal 31-03-2010 s/d 31-08-2011 ;-----

Nomor Rangka / NIK : MHFZR69GOA3009589 ;-----

Nomor Mesin : 2KD 6444494 ;-----

Nomor BPKB : F.-----

dikembalikan kepada dari mana barang bukti tersebut disita yakni terdakwa Ong Onggianto Andreas.-----

- 5 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 10.000,-**(sepuluh ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa ONG ONGGIANTO ANDREAS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Perk : PDS – 03 /Ambon/01/2012 dalam dakwaan pertama melanggar pasal 2 ayat (1) Jo UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----
- 2 Membebaskan terdakwa ONG ONGGIANTO ANDREAS dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum tersebut (vrijspraak) sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHAP.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita.-----
- 4 Memulihkan segala hak terdakwa ONG ONGGianto ANDREAS dalam kemampuan, kedudukan, nama baik, serta harkat dan martabatnya.-----
- 5 Membebaskan biaya kepada negara.-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sementara Terakwa dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya.-

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan fakta-fakta hukum berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan.-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu sama lain dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa benar terdakwa Ong Onggianto Andreas selaku Direktur CV Aneka pernah mengajukan permohonan Kredit Modal Kerja kepada Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) pada tanggal 15 Januari 2010.-----
- 2 Bahwa pertimbangan untuk dapat dikabulkannya permohonan kredit adalah :-----
 - 1 Aspek umum, meliputi : data perusahaan dan karakter;-----
 - 2 Aspek teknis;-----
 - 3 Aspek manajemen, pemasaran, keuangan dan agunan;-----
 - 4 Analisa teknis;-----
- 3 Bahwa tujuan permohonan kredit adalah untuk membiayai proyek pengadaan alat kesehatan pada Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku.-----
- 4 Bahwa terdakwa menyertakan 3 (tiga) lembar SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) tertanggal, 12 Januari 2010 yang dikeluarkan Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku dan ditanda tangani oleh saksi SAMALLO HANNY, S.Sos. yaitu :-----
 - 1 SPMK No.911.0287 tanggal, 12 Januari 2010 seniali Rp.845.000.000,-----
 - 2 SPMK No.911.0288 tanggal, 12 Januari 2010 senilai Rp.1.160.000.000,-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 SPMK No.911.0289 tanggal, 12 Januari 2010 senilai Rp.2.000.000.000,-----

5 Bahwa terdakwa juga menyerahkan jaminan berupa 3 (tiga) lembar Sertifikat Hak Milik atas tanah dan bangunan masing-masing : -----

1 SHM No.1482, tanggal, 7 Agustus 2007. Tanah dan bangunan a/n Drs.Jacob Josef Taihutu seluas 941 M² terletak di Kelurahan Amantelu Karpan.-----

2 SHM No.2241, tanggal 18 Juni 2007, Tanah dan bangunan a/n NY. Fernanda CH.S.Ferdinandus, seluas 371 M² terletak di Air Salobar, Kelurahan Nusaniwe.-----

3 SHM No.119, tanggal, 01 Maret 2003, Tanah dan bangunan a/n Drs.Jacob Josef Taihutu, seluas 234 M² terletak di Wayame.-----

6 Bahwa adapun proses yang harus dilalui untuk mengabulkan permohonan Kredit Modal Kerja dari terdakwa ini adalah sebagai berikut :-----

1 Permohonan kredit diajukan oleh terdakwa ke PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku melalui Kantor Cabang Utama Ambon dan diterima oleh Pimpinan Cabang, saksi Matheus Matitaputty, saksi ini menerbitkan disposisi kepada Kepala Seksi Pemasaran, saksi Vanny Rahakbauw, tanggal, 18/1/10 yang isinya supaya melakukan Check On the Spot dan memberikan pendapatnya.-----

2 Saksi Vanny Rahakbauw lalu menunjuk saksi Phitiyas Suila selaku Analis Kredit untuk memproses permohonan terdakwa.-----

3 Pada tanggal, 21 Januari 2010, saksi Phitiyas Suila melakukan check on the spot dengan menemui saksi Samallo Hanny, S.Sos di Kantor Balai Kesehatan Provinsi Maluku. Hasil Check On the Spot ini dituangkan dalam Call Memo yang ditanda tangani oleh Phitiyas Suila dan Samallo Hanny, S.Sos. yang isinya :-----

a Benar ketiga proyek sesuai SPMK terlampir dikerjakan oleh CV Aneka.-----

b Sumber dana APBD Dan APBN.-----

c Jangka waktu pelaksanaan 120 hari s/d Mei 2010.-----

d Pekerjaan harus diselesaikan dalam jangka waktu yang daitentukan.

4 Saksi Phitiyas Suila memberikan pendapat bahwa permohonan kredit yang diajukan terdakwa dapat dikategorikan cukup baik dan dapat disokong atau diberikan. Hasil analisis saksi ini dituangkan dalam Memo Pengusulan Kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MPK) dan dikembalikan ke Kasi Pemasaran (saksi Vanny Rahakbauw memberikan pendapat bahwa permohonan kredit yang diajukan terdakwa selaku Direktur CV Aneka, dapat dipertimbangkan. Selanjutnya aplikasi permohonan kredit tersebut diteruskan kepada Pimpinan Cabang.-----

- 5 Bahwa karena Plafon kredit ditas 2 milyar merupakan wewenang Direktur Utama, maka aplikasi permohonan kredit terdakwa diteruskan ke kantor pusat.-----
- 6 Kepala Divisi Kredit Kantor Pusat, PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku (saksi Aleta da Costa) menerbitkan disposisi kepada Kasub Divisi Pemberian Kredit untuk ditindak lanjuti. Kemudian Analis Kredit melakukan analisa kembali dokumen-dokumen yang diajukan oleh Kantor Cabang Utama Ambon tersebut. Hasil analisis kredit Erik Manuputty adalah bahwa permohonan kredit terdakwa tersebut dapat dipertimbangkan, selanjutnya dikembalikan lagi kepada Kasub Divisi yang memberikan persetujuan hasil analisis itu.-----
- 7 Kepala Divisi Kredit memberikan persetujuan permohonan itu dan selanjutnya diserahkan kepada Direktur Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku untuk diteliti mengenai kepatuhan, terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku/ Keppres 80 Tahun 2003, Peraturan Bank Indonesia dan terhadap Ketentuan Internal Bank. Selanjutnya aplikasi tersebut diteruskan kepada Direktur Pemasaran.-----
- 8 Direktur Pemasaran memberikan persetujuan dan selanjutnya diteruskan kepada Direktur Utama.-----
- 7 Bahwa pada tanggal, 17 Februari 2010 permohonan kredit senilai Rp.2.250.000.000,-(dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) disetujui oleh Dirut Bank Pembangunan Daerah Maluku. Dan pada tanggal, 19 Februari 2010 fasilitas Kredit Modal Kerja ini diikat dengan Perjanjian Kredit antara terdakwa selaku Direktur CV Aneka dengan Bank Pembangunan Daerah Maluku.-----
- 8 Bahwa setelah kredit dicairkan, terdakwa berusaha menemui saksi Samallo Hanny, S.Sos dan saksi Samuel Kololu, M.kes. untuk menanyakan Kontrak/ Perjanjian Kerja untuk memastikan spesifikasi barang yang menjadi proyek pengadaan itu, tetapi keduanya selalu menghindar dan tidak dapat ditemui sehingga terdakwa tidak memiliki Kontrak Kerja yang dijanjikan.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa pada tanggal 23 Juli 2010 Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku mengeluarkan surat pembatalan terhadap ke 3 (tiga) SPMK yang telah ditujukan kepada terdakwa. Surat pembatalan ini ditanda tangani oleh saksi Samallo Hanny, S.Sos. -----
- 10 Bahwa proyek pengadaan alat kesehatan tersebut oleh saksi Samuel Kololu, M.Kes selaku Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku (terdakwa dalam perkara terpisah) diserahkan pengerjaannya kepada orang lain.-----
- 11 Bahwa terdakwa terus berusaha menghubungi saksi Samuel Kololu dan saksi Samallo Hanny, tapi tidak pernah bertemu karena keduanya menghindar.-----
- 12 Bahwa benar terdakwa pernah membayar angsuran kredit mobil Fortuner atas nama isteri Samuel Kololu, M.kes, yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini. Karena proyek yang semula diserahkan kepada terdakwa tersebut dibatalkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku dan kemudian diserahkan kepada orang lain, terdakwa lalu menyita mobil Fortuner tersebut dari tangan saksi Samuel Kololu, kemudian diserahkan ke Polda, dan selanjutnya disita oleh Penyidik Kejaksaan. -----
- 13 Bahwa ketiga SPMK yang diterima terdakwa tersebut sesungguhnya adalah SPMK yang tidak sah atau palsu karena :-----
- 1 SPMK tersebut ditanda tangani oleh orang yang tidak berwenang untuk itu. Pada tanggal, 12 Januari 2010 tersebut saksi Samallo Hanny, S.Sos belum diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku. Saksi Samalo Hanny baru menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku Nomor : 911/46a, tanggal 15 Januari 2010.-----
 - 2 SPMK tersebut diterbitkan tidak didasarkan kepada Kontrak Kerja Atau Perjanjian Kerja dan tidak melalui prosedur yang ditentukan.-----
 - 3 Bahkan pada tanggal 12 Januari 2010 tersebut Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku belum menerima DIPA untuk pembiayaan seluruh kegiatan institusinya.-----
- 14 Bahwa berdasarkan keterangan seluruh saksi dari Bank Pembangunan Daerah Maluku, yaitu saksi : Matheus Adrianus Mattiputy, SE, saksi Dirk Soplanit, SE, M.Si, saksi Ir. Willem Pieter Patty, M.Si, saksi Pithyas Suila, saksi Aleta de Costa SE, saksi Melkianus Tuppen dan saksi Fanny Christiany Rahakbauw, SE, Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah Maluku dapat memberikan fasilitas kredit dengan SPMK, asal persyaratan lain dipenuhi.

15 Bahwa para saksi tersebut menyatakan bahwa sampai saat ini kredit tersebut belum secara resmi dinyatakan macet, saat ini tetap dilakukan penagihan.-----

16 Bahwa apabila pengembalian kredit tersebut macet maka akan ditutupi dengan dana yang disediakan untuk itu, sementara asset yang dijadikan jaminan akan disita untuk pengembalian kredit atau akan diambil tindakan penyelesain secara hukum melalui kejaksaan dan Pengadilan.-----

17 Bahwa terdakwa memberikan keterangan dipersidangan bahwa rekening ibunya diblokir oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku.-----

Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta hukum yang diperoleh dari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ini telah memenuhi unsur-unsur delik dari ketentuan hukum yang didakwakan, akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana **Surat Dakwaan** tanggal, 24 Februari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal, 27 Februari 2012 dibawah Nomor : 10/ PID SUS/2012/PN AB **diajukan dengan susunan dakwaan secara alternatif** yaitu : -----

KESATU : melanggar : Pasal : 2 ayat (1) Jo Pasal : 18 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Jo Pasal : 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

ATAU KEDUA : melanggar Pasal : 3 Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001.-----

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam **Surat Tuntutan tanggal, 01 Juni 2012 Penuntut Umum membuktikan perbuatan terdakwa dengan susunan surat dakwaan secara Subsidiaritas** dimana Penuntut Umum menyatakan bahwa dakwaan yang terbukti adalah **Dakwaan Primair**.-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum ini adalah menyangkut masalah Korupsi, yang tujuannya untuk menyelamatkan keuangan negara atau perekonomian negara, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum secara menyeluruh, yaitu kedua dakwaan tersebut akan dipertimbangkan untuk dibuktikan sebagaimana pembuktian dakwaan yang disusun secara subsidiaritas.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu : Pasal : 2 ayat (1) Jo Pasal : 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :-----

- 1 Secara melawan hukum;-----
- 2 Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;-----
- 3 Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;-----
- 4 Yang dilakukan secara bersama-sama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut yaitu :-----

- 1 Bahwa proses permohonan dan analisa serta pencairan Kredit Modal Kerja yang dimohonkan oleh terdakwa selaku Direktur CV Aneka telah memenuhi syarat-syarat dan prosedur yang benar dan tidak ditemukan unsur melawan hukum didalamnya. Oleh karenanya Perjanjian Kredit Modal Kerja antara terdakwa dan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku ini, mengikat kedua belah pihak secara sah.-----
- 2 Menimbang, bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku tidak memiliki kapasitas untuk menentukan atau memastikan bahwa SPMK tersebut palsu. Prosedur pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja yang dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum perbankan, dimana walaupun secara formil SPMK tersebut diterbitkan oleh instansi resmi Pemerintah, dalam hal ini Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku, tetapi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku masih tetap melaksanakan prinsip kehati-hatian Bank, dengan melakukan Checkking On the Spot, yaitu menghubungi dan melakukan konfirmasi kepada instansi yang menerbitkan SPMK itu, kemudian menerbitkan Call Memo yang isinya memastikan kebenaran dan keabsahan SPMK tersebut. Call Memo itu juga ditanda tangani oleh pejabat dari instansi yang menerbitkan SPMK tersebut.
- 3 Bahwa dengan dibatalkannya ketiga SPMK yang menjadi alasan permohonan kredit tersebut, tidak menjadikan Perjanjian Kredit antara Terdakwa dan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku menjadi batal. Hak dan kewajiban diantara keduanya tetap mengikat secara hukum. Terdakwa tetap berkewajiban melunasi hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lain sesuai dengan isi perjanjian yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit tersebut.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa mekanisme pelunasan dan penyelesaiannya tunduk kepada ketentuan-ketentuan hukum dalam lapangan hukum perdata.-----

5 Bahwa para saksi dari PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku menyatakan bahwa sampai saat ini Kredit Modal Kerja terdakwa itu secara resmi belum dinyatakan macet.-----

6 Bahwa akibat dibatalkannya ketiga SPMK oleh Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku tersebut, kemudian proyek pengadaan alat kesehatan itu oleh saksi Samuel Kololu, M.Kes, pengerjaannya diserahkan kepada orang lain, mengakibatkan timbulnya kerugian bagi terdakwa Ong Onggianto Andreas karena :-----

1 Terdakwa telah kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan dalam proyek pengadaan alat-alat kesehatan tersebut.-----

2 Terdakwa masih memiliki kewajiban mengembalikan hutang pokok beserta bunga dan biaya-biaya lain yang dibebankan oleh Bank dan apabila kredit tersebut tidak segera dilunasi oleh terdakwa, maka asset-asset berupa 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut terancam disita oleh Bank.-----

3 Terdakwa sudah terlanjur mengeluarkan biaya-biaya untuk :-----

a Membayar dan mengurus angsuran kredit mobil Toyota Fortuner untuk saksi Samuel Kololu, M.Kes dan mobil Toyota Rush untuk saksi Samallo Hanny, S.Sos dan pengeluaran-pengeluaran uang lainnya untuk kedua saksi tersebut.-----

b Membayar jasa Rafael W Sohilit.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa **perbuatan melawan hukum** sebagai unsur delik ke-1 dari dakwaan Primair Penuntut umum tersebut **tidak terbukti**. Demikian pula bahwa akibat dibatalkannya SPMK tersebut terdakwa mengalami kerugian, sehingga unsur delik ke-2 **menperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** juga haarus dinyatakan **tidak terbukti**.-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik ke-3 yaitu, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, akan dipertimbangkan sebagai berikut.-----

I **Keuangan negara yang berasal dari DIPA Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku**. diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa ketiga (3) SPMK yang diterima oleh terdakwa Ong Onggianto Andreas adalah SPMK palsu.-----
- 2 Bahwa sampai dengan ditanda tangannya Perjanjian Kredit antara terdakwa selaku Direktur CV Aneka dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku serta sampai dengan cairnya Kredit Modal Kerja tersebut terdakwa Ong Onggianto Andreas tidak menerima Kontrak Kerja dari Balai Laboratorium Kesehatan Propensi Maluku.-----
- 3 Bahwa pada tanggal, 23 Juli 2010, Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku membatalkan 3 (tiga) SPMK yang ditujukan kepada terdakwa Ong Onggianto Andreas dan oleh saksi Samuel Kololu proyek itu diserahkan kepada orang lain.-----
- 4 Bahwa dengan demikian tidak ada uang satu rupiahpun yang diterima terdakwa Ong Onggianto Andreas dari DIPA Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku. -----

II Keuangan negara yang berasal dari PT. Bank Pembangunan Daerah Provinsi Maluku :-----

- 1 Bahwa untuk membiayai proyek pengadaan alat-alat kesehatan pada Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku tersebut, terdakwa Ong Onggianto Andreas telah mengajukan permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku.-----
- 2 Bahwa sebagai jaminan kreditnya terdakwa Ong Onggianto Andreas menyerahkan 3 (tiga) sertifikat hak milik atas tanah.-----
- 3 Bahwa terhadap permohonan terdakwa Ong Inggianto Andreas tersebut Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) melakukan analisa dan pertimbangan mengenai :-----
 - a Bahwa Aspek umum, meliputi : data perusahaan dan karakter;-----
 - b Aspek teknis;-----
 - c Aspek manajemen, pemasaran, keuangan dan agunan;-----
 - d Analisa teknis;-----
- 4 Bahwa pemberian Kredit Modal Kerja oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum perbankan yang berlaku. Sebagaimana dijelaskan oleh Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, saksi DIRK SOPLANIT, SE.M.Si, dipersidangan, sebelum ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui permohonan Kredit tersebut tanggal, 17 Februari 2010 prosesnya telah melalui 9 tahap. -----

- 5 Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku telah melakukan sikap kehati-hatian sebagai prinsip perbankan dengan cara melakukan Checkking On The Spot. Yaitu melakukan konfirmasi kepada Intansi yang menerbitkan SPMK tersebut. Hasil Checkking On The Spot ini telah dituangkan kedalam Call Memo yang ditanda tangani oleh Samallo Hanny, S.Sos dan petugas analis kredit dari Cabang Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, Phityas Suila. -----
- 6 Bahwa Kredit Modal Kerja (KMK) tersebut diikat dengan **Perjanjian Kredit** antara CV Aneka (terdakwa Ong Onggianto Andreas) dan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak secara timbal balik.-----
- 7 Bahwa untuk menjamin pengembalian kreditnya, PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku juga sudah menerima 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik atas tanah dari terdakwa Ong Onggianto Andreas.-----
- 8 Bahwa dengan dibatalkannya SPMK oleh Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku, kemudian diserahkannya proyek tersebut kepada orang lain oleh saksi Samuel Kololu, M.Kes, tidak menjadikan Perjanjian Kredit antara CV Aneka dan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku menjadi batal. Perjanjian Kredit tersebut menjadi Undang-Undang bagi keduanya, yang apabila tidak dipenuhinya isi perjanjian tersebut menimbulkan hak diantara keduanya untuk menuntut di Peradilan Perdata.-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terbukti tidak ditemukannya adanya kerugian negara melalui Kredit Modal Kerja (KMK) yang diberikan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku.-----

Menimbang, bahwa **baik dari DIPA Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku, maupun dari Kredit Modal Kerja (KMK) PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku tidak ditemukan adanya kerugian negara, sehingga unsur delik ke-3 dari Dakwaan Primair harus dinyatakan tidak terpenuhi.**-----

Menimbang, bahwa karena unsur **delik, melawan hukum** (unsur delik ke-1) dan **menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** (unsur delik ke-2) serta **merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** (unsur delik ke-3) **tidak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti, maka Dakwaan Primair Penuntut Umum harus dinayatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.-----

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa harus dibebaskan dari tuntutan dalam Dakwaan Primair tersebut.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu :
Pasal 3 Jo Pasal : 18 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :-----

- 1 **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.**-----
- 2 **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.**-----
- 3 **Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.**-----

Menimbang, bahwa karena unsur delik ke -3 dalam Dakwaan Subsidair ini yaitu **“yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”**, adalah sama dengan unsur delik -3 dalam Dakwaan Primair dan telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur delik ke-3 dalam Dakwaan Primair, dimana unsur delik ke-3 ini dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dengan demikian unsur delik ke-3 dalam Dakwaan Subsidair inipun harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.-----

Menimbang, bahwa karena seluruh dakwaan dari Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa ONG ONGGianto ANDREAS harus dibebaskan dari segala tuntutan.-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan maka selanjutnya akan diperintahkan supaya segera dibebaskan dari tahanan.-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan dari seluruh dakwaan itu, maka terdakwa berhak atas rehabilitasi, yaitu Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa dokumen-dokumen dan surat-surat berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Surat Permohonan Kredit CV.

Aneka;-----

2 SPMK No. 911.0287 tanggal 12 Januari
2010 Rp. 845.000.000,-;-----

SPMK No. 911.0288 tanggal 12 Januari 2010 Rp. 1.160.000.000,-;-----

SPMK No. 911.0289 tanggal 12 Januari 2010 Rp. 2.000.000.000,-;-----

3 Biodata
Perusahaan;-----

4 Laporan Keuangan (neraca + rugi/
laba);-----
-

5 Advis / Berkas
Kredit;-----

6 Berita acara
ploting;-----

7 Pendapat Kasie.
Pemasaran;-----

8 Pendapat Pimpinan
Cabang;-----

9 Rating
Kredit;-----

10 Dokumentasi
Jaminan;-----

11 Kontrol alur
Kredit;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Pendapat Analis

Kredit;-----

13 Pendapat Analis Pengendalian

Kredit;-----

14 Pendapat Kasub. Div. Pemb.

Kredit;-----

15 Pendapat Kadiv.

Kredit;-----

16 Pengkajian satuan kerja

kepatuhan;-----

17 Pendapat Direktur

Pemasran;-----

18 Pendapat Direktur

Utama;-----

19 Surat penegasan kredit Nomor: DIR/156.

Tanggal 17 Pebruari 2010; -----

20 Tanda terima Jaminan (Penyerahan 3 SHM

ke Notaris);-----

21 Cover Note (Surat Keterangan

Notaris);-----

22 Surat Pemebritahuan Persetujuan Kredit

No.AMB/02/512 tanggal 19 Pebruari

2010;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 Perjanjian

Kredit;-----

24 Surat Kuasa (Pemotongan termin);-----

25 Surat penyaluran Termin melalui Bank Maluku cabang Utama (Dari CV.Aneka ditujukan kepada Ny. Hanny Samallo – PPTK);-----

26 Surat Persetujuan Persero Komanditer (Thie De Hwa);-----

27 Lembaran Call memo berjumlah 8 (Delapan) lembar;-----

28 Pedemoman Kebijakan perkreditan Bank Maluku (PKP BM);-----

29 Surat Devisi kredit Nomor: KRD/635 tanggal 29 September 2010 Perihal Kelengkapan Data;-----

30 SK Direksi No. DIR/63/KP, tanggal 08 Agustus 2008 tentang Perubahan pendelegasian kewenangan memutus kredit rupiah;-----

31 SK Direksi No.DIR/027/KP, tanggal 01 Maret 2010 tentang Perubahan penetapan Jaminan tambahan kredit Konstruksi;-----

32 SK Direksi No. DIR/052/KP, tanggal 09 Oktober 1998, Tentang Penetapan nilai jaminan kredit;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 SK Direksi No.DIR/14/KP, tanggal 27 Maret 2006 tentang pembentukan kelompok pemutus kredit;-----

- 34 Surat Nomor : KRD/400 tanggal 24 Mei 2010 tentang jaminan tambahan kredit konstruksi;-----

- 35 SuratDireksi No. DIR/337/IN tanggal 16 April 2007 perihal Pemberian Kredit Modal Kerja (KMK) kepada Kontraktor;-----
-
- 36 Buku Pedoman Pemberian KMK Konstruksi;-----

- 37 Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pedoman tata Kerja Direktur Kepatuhan;---
- 38 Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor : AHU/12672.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 14 April 2009;-----
- 39 Buku Pedoman Pemberian Kredit;-----

- 40 Sertifikat Hak Tanggungan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota (Buku tanah hak tanggungan) Nomor : 6066 dan Nomor : 5945;-----
- 41 Notaris Pattiwael Nicolas, SH Nomor : 01 tanggal 02 Juni 2009 perihal Masuk sebagai Persero dan Perubahan Anggaran Dasar;-----
- 42 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.No.AHU – 12672.AH.01.02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Persetujuan akta
perubahan anggaran dasar
perseroan;-----

III Bukti lain :

1 (satu) buah Mobil Fortuner Warna Hitam Metalik Nomor polisi DE 54 SA
berserta :-----

1 (satu) buah Kunci Mobil ;-----

1 (satu) lembar Check List Mobil (Service) ;-----

(satu) lembar Surat Keterangan ;-----

(satu) buah Buku Warranty & Service Berkala ;-----

(satu) buah Buku Pedoman Pemilik ;-----

(satu) buah Buku Panduan Singkat ;-----

(satu) buah STNK DE 54 SA atas nama Paulin Pattikawa ;-----

1 (satu) lembar angsuran pembayaran (history pembayaran) dari Adira Finance dari
tanggal 31-03-2010 s/d 31-08-2011 ;-----

Nomor Rangka / NIK : MHFZR69GOA3009589 ;-----

Nomor Mesin : 2KD 6444494 ;-----

Nomor BPKB : F.-----

Dikembalikan kepada pihak dari mana barang bukti tersebut disita.-----

Sementara barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner beserta surat-surat
dan kelengkapannya dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara akan
ditetapkan untuk dibebankan kepada negara.-----

Mengingat :

- a Ketentuan-ketentuan Hukum dalam KUHAP;-----
- b Dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa **ONG ONGGianto ANDREAS.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi baik dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair; -----
- 2 Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan; -----
- 3 Memerintahkan supaya terdakwa segera dibebaskan dari tahanan; -----
- 4 Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya; -----

- 5 Memerintahkan barang bukti berupa dokumen dan surat-surat:
 - 1 Surat Permohonan Kredit CV. Aneka;-----

 - 2 SPMK No. 911.0287 tanggal 12 Januari 2010 Rp. 845.000.000,-;-----
 - SPMK No. 911.0288 tanggal 12 Januari 2010 Rp. 1.160.000.000,-;-----
 - SPMK No. 911.0289 tanggal 12 Januari 2010 Rp. 2.000.000.000,-;-----
 - 3 Biodata Perusahaan;-----

 - 4 Laporan Keuangan (neraca + rugi/ laba);-----
-
 - 5 Advis / Berkas Kredit;-----

 - 6 Berita acara plotting;-----

 - 7 Pendapat Kasie. Pemasaran;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Pendapat Pimpinan
Cabang;-----

- 9 Rating
Kredit;-----

- 10 Dokumentasi
Jaminan;-----

- 11 Kontrol alur
Kredit;-----

- 12 Pendapat Analis
Kredit;-----

- 13 Pendapat Analis Pengendalian
Kredit;-----

- 14 Pendapat Kasub. Div. Pemb.
Kredit;-----

- 15 Pendapat Kadiv.
Kredit;-----

- 16 Pengkajian satuan kerja
kepatuhan;-----

- 17 Pendapat Direktur
Pemasran;-----

- 18 Pendapat Direktur
Utama;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Surat penegasan kredit Nomor: DIR/156.

Tanggal 17 Pebruari 2010; -----

20 Tanda terima Jaminan (Penyerahan 3 SHM ke Notaris);-----

21 Cover Note (Surat Keterangan Notaris);-----

22 Surat Pemebritahuan Persetujuan Kredit No.AMB/02/512 tanggal 19 Pebruari 2010;-----

23 Perjanjian Kredit;-----

24 Surat Kuasa (Pemotongan termin);-----

25 Surat penyaluran Termin melalui Bank Maluku cabang Utama (Dari CV.Aneka ditujukan kepada Ny. Hanny Samallo – PPTK).;-----

26 Surat Persetujuan Persero Komanditer (Thie De Hwa);-----

27 Lembaran Call memo berjumlah 8 (Delapan) lembar;-----

28 Pedemoman Kebijakan perkreditan Bank Malukku (PKP BM);-----

29 Surat Devisi kredit Nomor: KRD/635 tanggal 29 September 2010 Perihal Kelengkapan

Data;-----

30 SK Direksi No. DIR/63/KP, tanggal 08 Agustus 2008 tentang Perubahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendelegasian kewenangan memutus kredit
rupiah;-----

31 SK Direksi No.DIR/027/KP, tanggal 01
Maret 2010 tentang Perubahan penetapan
Jaminan tambahan kredit
Konstruksi;-----

32 SK Direksi No. DIR/052/KP, tanggal 09
Oktober 1998, Tentang Penetapan nilai
jaminan
kredit;-----

33 SK Direksi No.DIR/14/KP, tanggal 27 Maret
2006 tentang pembentukan kelompok
pemutus
kredit;-----

34 Surat Nomor : KRD/400 tanggal 24 Mei
2010 tentang jaminan tambahan kredit
konstruksi;-----

35 SuratDireksi No. DIR/337/IN tanggal 16
April 2007 perihal Pemberian Kredit Modal
Kerja (KMK) kepada
Kontraktor;-----

36 Buku Pedoman Pemberian KMK
Konstruksi;-----

37 Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pedoman
tata Kerja Direktur Kepatuhan;---

38 Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan Nomor : AHU/12672.AH.01.02
Tahun 2009 tanggal 14 April
2009;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 Buku Pedoman Pemberian

Kredit;-----

40 Sertifikat Hak Tanggungan Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota (Buku tanah hak
tanggungan) Nomor : 6066 dan Nomor :
5945;-----

41 Notaris Pattiwael Nicolas, SH Nomor : 01
tanggal 02 Juni 2009 perihal Masuk sebagai
Persero dan Perubahan Anggaran
Dasar;-----

42 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia RI.No.AHU -.AH.01.02 Tahun
2002 tentang Persetujuan akta perubahan
anggaran dasar
perseroan;-----

dikembalikan kepada fihak dari mana barang bukti tersebut disita.-----

Bukti lain :

1 (satu) buah Mobil Fortuner Warna Hitam Metalik Nomor polisi DE 54 SA
berserta :-----

1 (satu) buah Kunci Mobil ;-----

1 (satu) lembar Check List Mobil (Service) ;-----

(satu) lembar Surat Keterangan ;-----

(satu) buah Buku Warranty & Service Berkala ;-----

(satu) buah Buku Pedoman Pemilik ;-----

(satu) buah Buku Panduan Singkat ;-----

(satu) buah STNK DE 54 SA atas nama Paulin Pattikawa ;-----

1 (satu) lembar angsuran pembayaran (history pembayaran) dari Adira Finance dari
tanggal 31-03-2010 s/d 31-08-2011 ;-----

Nomor Rangka / NIK : MHFZR69GOA3009589 ;-----

Nomor Mesin : 2KD 6444494 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor BPKB : F.-----

dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;-----

6 Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada hari : SELASA, Tanggal 26 JUNI 2012 , oleh : KUSNAWI MUKHLIS, S.H., sebagai Hakim ketua Majelis, AGAM SYARIEF BAHARUDDIN, S.H.MH. serta EDDY SEPJENGKARIA, SH.CN, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon masing-masing selaku Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan dihadapan sidang yang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, tanggal 03 JULI 2012 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh JORDAN SAHUSILAWANE, SH. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri Tim Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Ambon dan dihadiri oleh terdakwa serta Tim Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. AGAM SYARIEF BAHARUDIN. SH.MH.

KUSNAWI MUKHLIS, S.H.

2. EDDY SEPJENGKARIA, SH. CN.

PANITERA PENGGANTI,

JORDAN SAHUSILAWANE, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)